

**PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG
(Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid
di Kota Palangka Raya)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh:

DINA MAULIDAH
NIM. 040 211 0222

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
1430 H / 2009 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG**
(Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid di
Kota Palangka Raya).

NAMA : **DINA MAULIDAH**

NIM : 040 211 0222

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2009


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dra. Hj. RAHMANIAR, M. Si.
NIP. 19540630 1918103 2 001

Pembimbing II,



ABDUL KHAIR, S.H., M.H.
NIP. 19681201 20003 1 003

Mengetahui:

Pembantu Ketua I,



Drs. H. ABUBAKAR H.M., M. Ag.
NIP. 19551231 198303 1 026

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNIB, M. Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi
Saudari Dina Maulidah**

Palangka Raya, Oktober 2009

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi
STAIN Palangka Raya**
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : **DINA MAULIDAH**
NIM : 040 211 0222
Judul : **PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH BERUPA
UANG (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10
Masjid di Kota Palangka Raya).**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dra. Hj. RAHMANIAR, M. Si.
NIP. 19540630 1918103 2 001

Pembimbing II,



ABDUL KHAIR, S.H., M.H.
NIP. 19681201 20003 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid di Kota Palangka Raya)**. oleh **DINA MAULIDAH**, NIM. 040 211 0222 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Syawal 1430 H
8 Oktober 2009 M

Palangka Raya, Oktober 2009

Tim Penguji:

1. **MUNIB, M. Ag.**
Ketua Sidang/Penguji
2. **Drs. H. ABUBAKAR HM., M. Ag.**
Penguji I
3. **Dra. Hj. RAHMANIAR, M. Si.**
Penguji II
4. **ABDUL KHAIR, S.H., M. H.**
Sekretaris/Penguji

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Ketua STAIN Palangka Raya,

Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M. Ag.
NIP. 19630118 199103 1 002

14/07/2024

**PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG
(Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid di Kota Palangka Raya)**

ABSTRAK

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim pada bulan Ramadhan sebagai penyempurnaan ibadah di bulan yang suci tersebut. Zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok yang digunakan sebagai alat pembayaran zakat fitrah. Di Indonesia makanan pokok yang lazim digunakan sebagai alat pembayaran zakat fitrah tersebut adalah beras. Selain beras, muzakki dapat mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, namun terjadi berbagai perbedaan dalam pelaksanaannya. Perbedaan mengenai tata cara pelaksanaan zakat fitrah berupa uang pada badan amil di masjid-masjid kota Palangka Raya merupakan awal dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pemahaman badan amil mengenai pelaksanaan zakat fitrah berupa uang, dan bagaimana pelaksanaan yang terjadi di lapangan mengenai zakat fitrah berupa uang. Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya dan merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan mengambil 10 sampel sebagai subjek penelitian.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa terjadi beragam tata cara pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada tiga pendapat yang berbeda dari 10 badan amil yang diteliti. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak menerima zakat fitrah yang berupa uang, kecuali ditukar dengan beras atau menggunakan akad titipan. Pendapat kedua menyatakan bahwa pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang dapat langsung dikeluarkan zakatnya setelah diniatkan oleh muzakki tanpa harus ditukar dengan beras. Sedangkan pendapat ketiga merupakan penggabungan kedua pendapat di atas, yaitu apabila ada muzakki yang ingin berzakat fitrah dengan uang maka muzakki dapat memilih apakah ingin langsung berzakat dengan uang atau ingin menukarkan uang tersebut dengan beras untuk kemudian dizakatkan.

**THE IMPLEMENTATION OF THE ZAKAT FITRAH
IN THE FORM OF MONEY
(Study of The BAZ on 10 Mosques of Palangka Raya City)**

ABSTRACT

The zakat fitrah (the tithe in rice or money paid on the last day of Ramadhan fasting month) is a zakat obligated to be paid by every muslim on the holy Ramadhan month as a completeness of worship during the holy month. The zakat fitrah is paid in the form of staple food. In this case, rice is used as the means of paying zakat fitrah. Besides, muslim can pay zakat using money. However, there is a variety of differences in its implementation. The difference on the implementation procedures of zakat fitrah in the form of money on the zakat collector board of the mosques of Palangka Raya becomes the early investigation of the study.

The study examines on how the understanding of the zakat collector board on the implementation of zakat fitrah in the form of money and how it is occurred in the society when implementing the zakat fitrah in the form of money. The study is conducted in Palangka Raya and it belongs to field of study by taking 10 samples as the subjects of the study.

The result of the study showed that there were various procedures on the implementation of zakat fitrah in the form of money. Based on the result, it was found that there were three different views of the ten investigated zakat collector boards. The first view argued that it is not allowed to pay the zakat fitrah in the form of money. It must be paid using staple food or rice or using entrusted agreements/contracts. The second view argued that it is allowed to pay the zakat fitrah in the form of money. It can be directly paid after the muzakki did the intention without using rice of staple food. Meanwhile, the third view combines both views. If the muslims want to pay zakat fitrah, they can choose one of the two which they prefer to. They can directly pay in the form of money or they can pay it with the staple food or rice.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan taufik, rahmat serta inayah-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid di Kota Palangka Raya), ditulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI), pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Dr.H. Khairil Anwar, M. Ag., selaku Ketua STAIN Palangka Raya, yang telah memberikan surat izin penelitian.
2. Bapak Munib, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik penulis yang telah banyak memberikan bimbingan selama perkuliahan, dan telah banyak memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar M. Si., selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Khair, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Segenap dosen pengajar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, terima kasih atas sumbangsih ilmu dan pemikirannya.
5. Pimpinan dan staf perpustakaan STAIN Palangka Raya yang banyak membantu dan meminjamkan buku-buku referensi kepada penulis.
6. Penghormatan yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta serta seluruh keluarga yang selalu mendo'akan penulis.
7. Suamiku tercinta dan tersayang Rahmanto. M, yang telah memberikan semangat dan motivasi melalui cinta dan kasih sayang serta do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh subjek dan informan yang telah bersedia memberikan keterangan, informasi, dan data, sehingga lancarnya proses penelitian.
9. Seluruh mahasiswa STAIN Palangka Raya, khususnya mahasiswa jurusan syari'ah angkatan 2004, yang telah memberikan bantuan dan dorongan pada penulis.

Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua, khususnya bagi penulis. Amin ya rabbal'amin.

Palangka Raya, Oktober 2009

Penulis,

Dina Maulidah

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid di Kota Palangka Raya)**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 3 Oktober 2009

Metre Tempel at Pernyataan,

DINA MAULIDAH
NIM. 040 211 0222

MOTO

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”
(Q.S. Al-A’la [87]: 14).

Persembahkan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada orang-orang tercinta. Khususnya kepada kedua orang tuaku Drs. H. Jamhuri Khalid, S.H. dan Hj. Siti Noorma, yang telah merawat, mendoakan dan mendidikku semenjak aku kecil hingga sekarang, saudara saudaraku tersayang Ka Ita, Ka Afrah, Iin dan Icha serta seluruh keluarga ku yang telah memberikan dorongan kepadaku, Suamiku tercinta Rahmanto. M dan buah hatiku tercinta M. Fadhil Akbar Rahmanudin yang senantiasa menjadi inspirasi dan penyemangat dalam hidupku.

Tidak lupa kawan-kawan syari'ah angkatan 2004, Very, Erma, Marwiyah, Sohیب, Yani, Arul, Saleh, Junai, Ilmi, Syukron, Ridha, Ifin dan Zaki serta seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh jagad raya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penulisan	6
E. Signifikansi Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7

A. Deskripsi Teoritik	7
1. Pengertian Zakat Fitrah	7
2. Pengertian dan Syarat-syarat Badan Amil.....	8
3. Pengertian Masjid	10
4. Dasar Hukum Zakat Fitrah	12
5. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah	14
6. Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	17
7. Tujuan dan Hikmah Zakat Fitrah.....	23
B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	25
1. Kerangka Fikir	25
2. Pertanyaan Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Waktu dan Tempat Penelitian	29
B. Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian.....	29
C. Penentuan Latar Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Pengabsahan Data.....	32
F. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penulisan	35
B. Gambaran Subjek Penelitian	38
C. Deskripsi Hasil Penelitian	40

D. Analisis Terhadap Penggunaan Uang Sebagai Pengganti Zakat	
Fitrah	50
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I.	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN.....	37
TABEL II.	DATA AGAMA PENDUDUK KOTA PALANGKA RAYA	37
TABEL III.	DATA RUMAH IBADAH SE-KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2007	38
TABEL IV.	SARANA PENDIDIKAN DI KOTA PALANGKA RAYA....	38
TABEL V.	IDENTITAS SUBJEK PENELITIAN	39

DAFTAR SINGKATAN

QS	: Qur'an Surah
Saw	: Sallalla>hu'alaihiwasallam
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam
Swt	: Subha>nahu>wata'a>la
ra	: Radiallahu'anhu
Depag	: Departemen Agama
BAZ	: Badan Amil Zakat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Kj
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	We

هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	...	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ \ اِ	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ - qala
 قِيلَ - qila
 يَقُولُ - yaqulu

d. Ta marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah dan dhommah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfal
 - raudatul atfal
 الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ - al-Madinah al-Munawwarah
 - al-Madinatul-Munawwarah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbana
نَزَّلَ	- nazzala

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibidangkan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
القَلَمُ	- al-qalamu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu

h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan katalain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ	Wa innallaha lahua khair arraziqin
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innahlaha lahua khairurraziqin
	Fa aufu al-kaila wa-almizan
	Fa aful-kaila wal-mizan

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa ma Muhammadun illa rasul

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Nasrun minallahi wa fathun qarib

Lillahi al-amru jami'an

Lillahil-amru jami'an

Sumber: Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Skripsi". Palangka Raya: STAIN, 2007.

BAB I



BABI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah ajaran yang universal dan mengedepankan keseimbangan. Umat Islam tidak hanya dituntut untuk melakukan hubungan (ibadah) dengan Tuhan, melainkan umat Islam juga dituntut untuk melakukan hubungan baik sesama manusia, dengan kata lain adanya suatu keseimbangan antara *hablum minallah* dengan *hablum minannas*. Salah satu aspek ibadah yang juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan Allah kepada manusia dimana zakat di samping membina hubungan dengan Allah, juga akan menjembatani serta mempererat hubungan kasih sayang antara sesama manusia.

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam, seringkali lafal zakat digandengkan dengan lafal shalat. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam Alquran lafal zakat terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali diantaranya digandengkan dengan kata shalat.¹ Adapun salah satu firman Allah yang menyatakan kewajiban zakat adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

¹Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1986.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ²

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”³.

Kewajiban membayar zakat bagi orang Islam juga didasarkan pada hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ
 عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ
 وَالْحَجِّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه البخاري)

Artinya : “Telah menceritakan kepada saya, Ubaidillah bin Musa telah berkata mengabarkan kepada saya Handzalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibni Umar ra, katanya: Rasulullah SAW telah bersabda: “Islam dibina atas lima perkara: “Pengakuan (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya; mendirikan shalat; membayar zakat; haji ke Baitullah; puasa Ramadhan”⁴

Hadis di atas menjelaskan bahwa agama Islam dibina dari 5 perkara, yaitu syahadat, shalat, zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan, yakni yang biasa dikenal dengan rukun Islam. Salah satu yang menjadi sorotan disini adalah mengenai zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yakni zakat maal (zakat

²Q.S. al-Baqarah [2]: 110.

³Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992, h. 30.

⁴Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 1 Jilid 2*, Beirut: Daarul Fiqr, 1981, h. 8.

harta) dan zakat fitrah. Zakat maal merupakan pajak pada harta sedangkan zakat fitrah merupakan pajak pada diri pribadi seseorang.

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim pada bulan Ramadhan berakhir, zakat fitrah juga disebut zakat diri yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadhan.⁵

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang sudah disyaratkan pada tahun ke-2 Hijriah yaitu tahun diwajibkannya puasa Ramadhan.

Dasar hukum zakat fitrah adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَ قَرَأَهُ عَلِيٌّ مَالِكٌ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلِيٌّ مَالِكٌ: زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.⁶

Artinya : *"Menceritakan kepada saya Abdullah bin Maslamah, menceritakan kepada saya Malik dan juga membacakannya, dari Nafi dari Ibnu Umar: "Bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah. Perkataan ini sebagaimana apa yang telah dibacakan Malik kepadaku: Zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' (segantang) gandum atas setiap orang merdeka atau budak laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin".⁷*

Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa zakat fitrah dikeluarkan berupa satu sha' gandum dan pada riwayat lain juga disebutkan satu sha' kurma, namun ulama fiqh berbeda pendapat mengenai mengeluarkan zakat fitrah

⁵Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006, cet. 9, h. 920-921.

⁶Abi Daud Sulaiman bin Asyati As-Sajastani, *Sunan Abi Daud, Jilid II*, Lebanon: Dar al Fikr, 1994, h. 28-29.

⁷Adib Bisri Mustofa dkk, *Terjemah Al Muwaththa Al Imam malik I.a klt.*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992, h. 420.

selain gandum atau makanan pokok yakni yang berupa uang tunai. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa zakat fitrah bisa dibayar dengan biji-bijian dan buah-buahan seperti gandum, kurma atau bisa juga dibayarkan dengan nilainya (uang). Alasannya adalah karena yang wajib itu adalah memenuhi kebutuhan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah dan hal itu bisa dipenuhi dengan uang. Sedangkan menurut jumhur ulama, zakat fitrah itu harus dibayarkan dengan makanan pokok setempat dan tidak sah dengan uang.⁸

Sepengetahuan penulis, zakat fitrah dikelola oleh badan amil yang biasanya bertempat di masjid-masjid, oleh badan amil zakat fitrah selain berupa beras (yang merupakan makanan pokok hampir seluruh masyarakat kota Palangka Raya) muzakki juga bisa menyerahkan uang yang sudah ditentukan besarnya sesuai dengan harga beras, sehingga muzakki bisa menentukan harga mana yang sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan observasi awal, penulis mengetahui bahwa pada prakteknya badan amil melaksanakan zakat fitrah yang berupa uang dengan cara menukarkan uang tersebut dengan beras yang sudah ada atau dengan kata lain terjadi transaksi jual beli dimana beras fitrahlah yang telah ditukar dengan uang yang dibawa oleh muzakki, kemudian beras yang telah ditukar tersebut difitrahkan kembali. Hal ini terjadi secara terus menerus sampai selesai pelaksanaan zakat fitrah. Jadi muzakki bukanlah berzakat fitrah dengan uang (nilainya) tetapi tetap menggunakan beras, namun beras yang dizakatkan

⁸Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia*, h. 2000-2001.

tersebut adalah hasil jual beli dengan amil, dimana beras yang di jual tersebut merupakan beras zakat fitrah milik muzakki terdahulu. Hal ini terjadi turun temurun dan membudaya di Kota Palangka Raya.

Beranjak dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai zakat fitrah yang berupa uang yang akan dituangkan dalam judul: **PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid di Kota Palangka Raya).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah berupa uang pada badan amil zakat pada 10 masjid di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana pemahaman badan amil tentang pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang?
3. Bagaimana cara badan amil menentukan harga beras fitrah?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat fitrah berupa uang pada badan amil zakat pada 10 masjid di kota Palangka Raya?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah berupa uang pada badan amil zakat pada 10 masjid di kota Palangka Raya?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat fitrah berupa uang pada badan amil zakat pada 10 masjid di kota Palangka Raya?

D. Tujuan Penulisan

Melihat permasalahan yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat fitrah berupa uang pada badan amil di masjid-masjid kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat fitrah berupa uang pada badan amil di masjid-masjid kota Palangka Raya.

E. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran terhadap masyarakat luas tentang pelaksanaan zakat fitrah berupa uang pada badan amil zakat pada 10 masjid di Kota Palangka Raya.
2. Bahan informasi dan motivasi bagi penulis tentang pelaksanaan zakat fitrah berupa uang.
3. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pikiran dan khazanah ilmu pengetahuan di STAIN Palangka Raya.
4. Sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

STAIN

BAB II

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat زكاة, يزكو، زكا، secara bahasa artinya adalah tumbuh, suci, baik, berkembang. Zakat berarti juga keberkahan, kesucian, perkembangan dan kebaikan. Dinamakan zakat karena ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya dari segala kerusakan.¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dijelaskan bahwa zakat adalah jumlah harta yang harus dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut yang telah ditentukan syara.²

Dari segi syara, zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana telah dinyatakan dalam Alquran, atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu pula.³

Zakat juga merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.⁴ Zakat ialah sesuatu yang diberikan seseorang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima, antara lain para fakir

¹Syeikh Muhammad Abdul Malik ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003, h. 2.

²Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h. 1135.

³Syeikh Muhammad Abdul Malik ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah...*, h. 2.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 3*, Bandung: PT. Alma'arif, h. 5.

miskin, menurut ketentuan-ketentuan dalam Islam.⁵ Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁶

Fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, pembawaan.⁷ Fitrah merupakan suatu keadaan suci dan bersih dari dosa-dosa yang telah dilakukan.

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah adalah suatu kewajiban bagi setiap umat Islam atas sebagian hartanya berupa makanan pokok yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang dilakukan pada bulan Ramadhan sebagai pembersih jiwa dari kotoran-kotoran selama melaksanakan ibadah puasa.

Zakat fitrah juga disebut zakat badan (*zakatul abdan*) karena zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan badan atau jiwa dari kotoran-kotoran. Disebut juga zakat Ramadhan (*zakatur Ramadhan*) atau zakat puasa (*zakatus shaum*) yakni karena dikeluarkan pada bulan Ramadhan atau sebagai akhir dari ibadah puasa.

2. Pengertian dan Syarat-syarat Badan Amil

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, amil zakat adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat.⁸ Amil adalah orang atau badan (panitia) yang mengurus soal zakat dan sedekah dengan cara mengumpulkan,

⁵Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Depag RI, 2001, h. 107.

⁶Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, h. 442.

⁷Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 277.

⁸*Ibid.*, h. 33.

mencatat dan mengeluarkan atau membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan Islam.⁹ Amil yaitu petugas yang digunakan oleh imam untuk memungut zakat untuk diberikan kepada yang berhak sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Swt.¹⁰ Dalam *Fikih Sunnah* dijelaskan bahwa amil adalah orang yang ditugaskan oleh Imam Kepala Pemerintahan atau Wakilnya, untuk mengumpulkan zakat.¹¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa badan amil adalah orang atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas sebagai pengumpul dan penyalur atau pendistribusi zakat.

Syarat-syarat menjadi amil adalah: Islam, ia harus mengerti urusan zakat, yakni hal-hal yang menyangkut harta yang wajib dizakati, serta kadar zakat yang harus dikeluarkan dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Di samping itu ia harus dapat dipercaya dan harus orang yang merdeka.¹²

Dalam *Ensiklopedi Islam* disebutkan syarat-syarat amil adalah adil, jujur, amanah dan harus mengetahui hukum dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan zakat, selain itu amil juga dituntut untuk memiliki kemampuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, seperti keterampilan teknis atau pengetahuan tentang pengorganisasian zakat.¹³

⁹Tim, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, h. 134.

¹⁰Al-Imam Taqiyuddin Abubakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar 1*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, cetakan ke-2, h. 401.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Bandung: PT. Alma'arif, 1978, h. 110.

¹²Al-Imam Taqiyuddin Abubakar al-Husaini, *Kifayatul...*, h. 401.

¹³Tim, *Ensiklopedi Hukum...*, h. 134,

3. Pengertian Masjid

Dalam kamus besar bahasa Indonesia masjid disebut juga dengan kata mesjid.¹⁴ Masjid adalah salah satu kata yang direvisi dari kata “sajada” yang berarti tempat sujud, tempat shalat. Jadi, secara semantik, masjid berarti tempat sujud (atau tempat shalat).

Dalam pengertian ini, masjid adalah sebuah bangunan, tempat ibadah umat Islam, yang digunakan oleh umat Islam, terutama sebagai tempat dilangsungkannya shalat jamaah.¹⁵ Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum muslim. Tetapi, karena akar kata masjid mengandung makna tunduk dan patuh, hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata. Karena itu Alquran surah Al-jin ayat 18, misalnya, menegaskan bahwa:

16 وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

Artinya : *“dan Sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah”.*¹⁷

Jika dikaitkan dengan ayat ini, maka masjid bukan hanya sekedar tempat sujud dan sarana penyucian, dan kata masjid juga tidak hanya untuk bangunan tempat shalat saja, tetapi kata masjid disini berarti tempat melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah Swt. Karena masjid bukan sebagai tempat untuk melakukan shalat saja namun mempunyai banyak fungsi diantaranya:

¹⁴Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 634.

¹⁵Tim, *Ensiklopedi Hukum ...*, h. 453.

¹⁶Al-Jin [72]: 18.

¹⁷Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992, h. 985.

- a. Masjid sebagai forum muktamar.
- b. Masjid sebagai forum lembaga pendidikan amaliyah.
- c. Masjid sebagai gedung parlemen.
- d. Masjid sebagai lembaga umum.¹⁸

Dalam Muktamar Risalatul Masjid di Makkah pada tahun 1975, disepakati bahwa suatu masjid baru dapat dikatakan berfungsi dengan baik, apabila mempunyai:

1. Ruang shalat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.
2. Ruang-ruang khusus wanita yang memungkinkan mereka keluar masuk tanpa bercampur dengan pria baik digunakan untuk shalat maupun untuk pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK).
3. Ruang pertemuan dan perpustakaan.
4. Ruang poliklinik dan ruang untuk memandikan dan mengkafankan mayat.
5. Ruang bermain, berolahraga dan berlatih bagi remaja.¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa: masjid adalah sebuah bangunan yang dikhususkan bagi umat Islam untuk beribadah kepada Allah, dan tempat untuk melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah. Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa yang dinamakan masjid, bukan hanya di dalam saja, tetapi semua apa yang ada di sekelilingnya juga dikatakan masjid, misalnya halaman, teras dan lain-lain.

¹⁸Labib Muhammad Ridho'ie, *Kuliah Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmahnya*, Surabaya: Tigadua, 2000, h. 389-393.

¹⁹<http://www.Mesjid.htm> (online 28 Februari 2008).

4. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Dasar hukum zakat fitrah seperti tertuang dalam Alquran dan Alhadis yaitu:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝²⁰

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), Dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.*²¹

Ayat ini turun berkenaan dengan zakat fitrah, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah yang diceritakan oleh Katsir Ibnu Abdullah dari ayahnya yang ia terima dari kakeknya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ (رواه ابن خزيمة)

Artinya: *Bahwa Rasulullah Saw pernah ditanya mengenai ayat ini, lalu beliau bersabda: ayat ini diturunkan berkenaan dengan zakat fitrah (Riwayat Ibnu Khuzaimah).*²²

Dari QS al-A'la ayat 14 dan 15, kata *aflaha* mempunyai maksud bahwa merupakan suatu keberuntungan yang besar atau suatu kebahagiaan yang tinggi. Sedangkan kata *tzakka* maksudnya adalah membersihkan diri dari perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi ayat ini menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa orang-orang yang selalu membersihkan dan menjaga dirinya dari perbuatan keji adalah orang yang beruntung. Ayat ini berkenaan dengan perintah zakat fitrah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw. yaitu:

²⁰Q.S. Al-A'la [87]: 14-15

²¹Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 1052.

²²Syeikh Mansur Ali Nasyif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah Jilid 2*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993, cet. 1, h. 64.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ بَشِيرٍ بْنُ ذَكْوَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدْفِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Mewartakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin Dzakwan dan Ahmad bin al Azhar, keduanya berkata: mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad; mewartakan kepada kami Abu Yazid al Khaulany, dari Sayyar bin Abdurrahman ash Shadafy, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi yang berpuasa dari kesia-siaan dan kotoran mulut dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum shalat, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat, maka ia hanya merupakan shadaqah dari beberapa shadaqah (HR. Ibnu Majah).²³

Dari hadis tersebut jelas terdapat kata *faradha* (فَرَضَ) yang artinya telah mewajibkan, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti sebagai pembersih bagi jiwa bagi orang yang berpuasa. Zakat fitrah selain berfungsi sebagai pembersih jiwa juga berfungsi sebagai pengikat hubungan sosial antara mustahiq, muzakki dan pengurus badan amil yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan.

Hukum zakat fitrah menurut ulama Hanafiah adalah wajib, bukan fardhu, berdasarkan kaidahnya, yang membedakan antara fardhu dan wajib menurut mereka adalah bahwa fardhu merupakan segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *qath'i*, sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang ditetapkan

²³Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Kazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darl Fikh, t.th., h. 585.

berdasarkan dalil *zanni*. Efek dari perbedaan ini adalah bahwa orang yang mengingkari fardhu berakibat kufur sedangkan orang yang mengingkari wajib berakibat tidak kufur.²⁴

5. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

a. Syarat-syarat wajib zakat fitrah:

- 1) Islam
- 2) Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya pada waktu terbenam matahari dan penghabisan bulan Ramadhan.
- 3) Orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.²⁵

Jumhur ulama menyatakan bahwa syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah adalah Islam, dan ukuran kewajiban zakat ini adalah adanya kelebihan dari makanannya dan makanan orang yang wajib nafkah baginya pada hari dan malam hari raya.²⁶ Menurut imam Hanafi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mampu, yaitu orang yang mempunyai harta yang cukup nisab atau nilainya lebih dari kebutuhannya. Menurut imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, orang yang mampu adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya.²⁷

²⁴Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2006, cet. 9, h. 922.

²⁵Muhammad Syaifullah Al-Aziz, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, t. th., h. 281.

²⁶Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, h. 931.

²⁷M. Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 1996, h. 195.

b. Ukuran dan waktu mengeluarkan zakat fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 1 sha' kurma atau 1 sha' gandum, atau menurut ukuran yang berlaku di Indonesia adalah sebanyak 2 ½ kg atau 3,5 liter dari beras atau lainnya yang menjadi makanan pokok di suatu wilayah. Rasulullah saw bersabda.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ تَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، تَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ،
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْفِطْرَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ،
ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Mewartakan kepada kami Hafsa bin Umar: mewartakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdiy, mewartakan kepada kami Malik bin Anas, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari syair atau satu sha' dari kurma, kepada setiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin (H.R. Ibnu Majah).*²⁸

Empat imam mazhab sepakat boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan lima jenis barang, yaitu:

- 1) Gandum bermutu tinggi
- 2) Gandum bermutu rendah
- 3) Kurma
- 4) Kismis
- 5) Susu kering, kecuali menurut Hanafi yang tidak membolehkan susu kering, tetapi boleh dengan harganya.²⁹

Zakat fitrah wajib dikeluarkan berupa makanan pokok yang berlaku pada suatu wilayah atau negeri. Tapi imam Hanafi berpendapat boleh mengeluarkan

²⁸Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Kazwini, *Sunan Ibnu Majah*, h. 584.

²⁹Syeikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimiski, *Fikih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004, h. 147.

zakat fitrah dengan cara harganya, karena inti yang dimaksud adalah menjadikan kecukupan bagi orang miskin di hari yang mulia itu dan untuk menjadikan kecukupan tersebut sebagaimana ia bisa lakukan dengan memberikan makanan, maka ia bisa juga melakukannya dengan memberi uang.

Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan karena zakat ini adalah sebagai pembersih diri dari perkataan dan perbuatan-perbuatan kotor selama melaksanakan ibadah puasa. Zakat fitrah boleh dikeluarkan semenjak permulaan bulan Ramadhan dan yang lebih utama lagi adalah sebelum shalat 'id.

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ بَنِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ
بِزَكَاةِ الْفِطْرَانِ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه
مسلم).³⁰

Artinya: *Mewartakan kepada kami Yahya bin Yahya menghabarkan kepada kami Abu Khaistamah dari Musa bin Uqbah dari Nafi bersumber dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar zakat fitrah diberikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat (shalat Ied) (HR. Muslim).*³¹

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah memerintahkan agar zakat fitrah diberikan sebelum orang-orang melaksanakan shalat Idul Fitri. Hal ini karena zakat fitrah bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan fakir miskin dan para mustahiq lainnya pada hari raya Idul Fitri, dan agar para fakir miskin

³⁰Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Jami'u Shahih Juz 2*, Beirut: Darl Fiqr, t.th., h. 70.

³¹K.H. Adib Bisri Mustafa, *Shahih Muslim Juz 2*, Semarang: CV. Ash-Syifa, 1993, h. 161.

berbahagia merayakan kemenangan dan tidak perlu meminta-minta pada hari raya tersebut. Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ، وَالرَّقَّةِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّهَ الْحَاكِمُ).

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ia berkata: "Rasulullah Saw telah fardhukan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari pada sia-sia dan kekotoran mulut dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa mengeluarkan sebelum sembahyang, maka itu satu zakat yang diterima, dan barangsiapa mengeluarkan sesudah sembahyang, maka itu satu sedekah daripada beberapa sedekah."* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim).³²

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa waktu atau batas akhir pembayaran zakat fitrah adalah sebelum orang-orang pergi untuk shalat hari raya. Sedangkan jika dibayarkan sesudah orang selesai melaksanakan shalat hari raya maka itu hanya dihitung sebagai pahala sedekah, seperti sedekah-sedekah yang biasa, bukan termasuk zakat fitrah, karena zakat fitrah merupakan pembersih diri setelah berpuasa di bulan Ramadhan, jadi hendaknya dibayarkan paling tidak di akhir bulan Ramadhan, agar ibadah menjadi lebih sempurna.

6. Orang Yang Berhak Menerima Zakat.

Secara garis besar, Alquran telah menerangkan dalam surah at-Taubah ayat 60, yang berbunyi sebagai berikut:

³²A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV. Diponegoro, 1981, h. 314.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ³³

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³⁴

Adapun penjelasannya antara lain:

a. Fakir

Dalam pandangan kalangan fukaha mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan fakir adalah seseorang yang memiliki sesuatu kurang dari nisab zakat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan halal yang bisa menutupi kebutuhannya.³⁵

Berbeda dengan pandangan para imam-imam mazhab di atas, Moh. Saifulloh Al Aziz S. mempunyai konsepsi tersendiri terhadap definisi dari fakir. Beliau mengatakan orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50 % kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari.³⁶ Walaupun terdapat perbedaan definisi dari orang fakir tersebut, namun seluruh

³³Q.S. At-Taubah [9]: 60.

³⁴Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 288.

³⁵Abdullah Nashih Ulwan, *Az-Zakah 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dengan judul *Zakat Menurut 4 Mazhab*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, cetakan ke-1, h. 39-40.

³⁶Moh. Saifulloh Al Aziz S., *Fiqih*, h. 283.

ulama sepakat hal ini merupakan alasan keberadaan golongan fakir sebagai golongan yang berhak menerima bagian zakat.

b. Miskin

Menurut mazhab Hanafi, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mendefinisikan miskin adalah orang yang memiliki harta dan memiliki pekerjaan halal yang sesuai dengannya yang bisa menutupi kebutuhannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, namun sebenarnya tidak mencukupi secara ideal. Misalnya seseorang yang membutuhkan sepuluh namun dia hanya dapatkan delapan, walaupun dia itu memiliki harta sampai pada nisabnya.³⁷

Menurut Moh. Saifulloh Al Aziz S. miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50 % untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupinya.³⁸ Sama dengan fakir, seluruh ulama sepakat tentang kedudukan miskin sebagai golongan yang menerima zakat fitrah. Tidak ada satu pun ulama yang mengingkari keberadaan dari golongan miskin sebagai golongan yang berhak menerima zakat.

c. Amil zakat

Menurut Muhammad Ibrahim Jannati dalam kitabnya, seluruh ahli fikih sepakat bahwa yang dimaksud dengan *amil zakat* adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta dan menghitung serta memberikan zakat kepada imam, wakilnya atau kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka

³⁷Abdullah Nashih Ulwan, *Az-Zakah*, h. 39-40.

³⁸Moh. Saifulloh Al Aziz S., *Fiqih*, h. 283.

diperbolehkan menerima zakat, karena termasuk salah satu golongan yang berhak menerimanya sebagaimana dijelaskan oleh ayat di atas.³⁹

d. Mu'allaf

Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa muallaf adalah seseorang yang masuk Islam dan tidak diberi dari harta zakat seorang musyrik yang pura-pura masuk Islam. Sementara itu jumhur fukaha mengatakan zakat boleh diberikan kepada muallaf walaupun mereka kafir. Para ulama berbeda pendapat, apakah muallaf masih mempunyai bagian zakat fitrah. Menurut jumhur ulama mengatakan bagian muallaf tetap ada dan tidak terhapus atau tergantikan oleh apa pun. Inilah pendapat imam Ahmad dan murid-muridnya, Az-Zuhri, Abu Ja'far Al-Baqir, jumhur ulama mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i pada pendapatnya yang baru. Sedangkan menurut jumhur ulama mazhab Hanafi, bagian mereka dinasakh (dihapus) dan karena hilanglah hak mereka dan mereka tidak diberi apa-apa lagi setelah meninggalnya Rasulullah. Demikianlah pula mereka tidak diberi apa pun saat ini.⁴⁰

e. Memerdekakan budak

Menurut Muhammad Ibrahim Jannati, kata *al-riqāb* adalah hamba sahaya yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus diri dengan uang atau harta lain, lalu dia diberi zakat untuk membebaskan dirinya. Begitu pula dengan hamba yang hidupnya berada di bawah tekanan dan tindak kekerasan. Bahkan yang dimaksud dengan memerdekakan budak di sini adalah memerdekakan secara mutlak. Tetapi, hukum tersebut pada saat ini tidak berlaku

³⁹Muhammad Ibrahim Jannati, *Durūs fi al-Fiqh al-Muqāran*, diterjemahkan oleh Ibnu Alwii Bafaqih (et.al) dengan judul *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta: Cahaya, 2007, cetakan ke-1, h. 121.

⁴⁰Abdullah Nashih Ulwan, *Az-Zakah*, h. 51-3.

lagi, karena pada masa sekarang ini tidak terdapat perbudakan.⁴¹ Penulis sendiri lebih menyukai bahwa hukum ini tidak dapat dikatakan tidak berlaku lagi, melainkan untuk sementara bagian ini tidak diberikan, tetapi suatu waktu pasti digunakan kembali.

f. Orang yang berhutang

Kata *al-gārimīn* adalah orang-orang yang mempunyai hutang, yang tidak digunakan dalam perbuatan maksiat dan tidak mampu membayarnya. Mereka diberi zakat agar dapat membayar hutang tersebut.⁴²

Menurut mazhab Hanafi, *garim* adalah orang yang memiliki hutang dan dia tidak memiliki harta yang lebih untuk membayar hutangnya itu. Sedangkan dalam pandangan Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Hanbal bahwa *garim* terbagi atas dua bentuk, pertama orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya, dan kedua orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat.⁴³

g. Jalan Allah

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam memberikan arti tentang orang yang berada di jalan Allah (*fi sabilillah*). Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan orang yang berada di jalan Allah adalah orang yang berjuang secara sukarela demi membela Islam. Pendapat sama disampaikan oleh para ahli fikih Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hanbali serta berbagai mazhab Ahlusunnah lainnya. Sedangkan menurut mazhab Imamiyah, yang dimaksud dengan orang-orang yang berada di jalan Allah adalah perbuatan bijak secara umum, baik itu untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah, pembangunan masjid, rumah sakit, jembatan,

⁴¹Muhammad Ibrahim Jannati, *Durūs*, h. 123-4.

⁴²*Ibid.*, h. 124.

⁴³Abdullah Nashih Ulwan, *Az-Zakah*, h. 59.

sekolah, pembuatan jalan, dan semua bentuk kegiatan yang memberikan manfaat secara umum.⁴⁴

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga tidak dapat kembali ke negerinya, lalu diberi zakat sekedar untuk bekal perjalanan pulang ke negerinya. Dia dinamakan *ibnu sabil* karena selalu berada di jalan. Namun, sebagian ulama memberikan syarat yaitu hendaknya perjalanan tersebut bukan untuk tujuan maksiat dan tidak mampu lagi untuk berhutang serta menjual harta yang dimiliki di negerinya.⁴⁵

Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai sifat *ibnu Sabil* ini. Hanafi dan Maliki mengatakan *ibnu sabil* ialah orang yang sudah melakukan perjalanan, bukan orang yang hendak melakukan perjalanan. Syafi'i berpendapat *ibnu sabil* ialah orang yang sudah melakukan perjalanan dan orang yang akan melakukan perjalanan. Sementara dari Hanbali diperoleh dua riwayat dan yang lebih jelas adalah *ibnu sabil* ialah orang yang berada dalam perjalanan.⁴⁶

Pendapat jumbuh ulama mengenai orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah boleh diberikan kepada 8 *asnaf* (golongan) seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi lebih dikhususkan lagi kepada fakir miskin.

Menurut pendapat sebagian Maliki, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib bahwa zakat fitrah itu hanya dibagikan khusus

⁴⁴Muhammad Ibrahim Jannati, *Durūs*, h. 124-5.

⁴⁵*Ibid.*, h. 125.

⁴⁶Syaikh Muhammad Ibn 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fikih*, h. 151.

kepada fakir miskin saja. Hal ini karena zakat fitrah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin.⁴⁷

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang lebih dominan adalah pendapat Jumhur Ulama, yakni boleh diberikan kepada 8 golongan tapi yang lebih diutamakan adalah kepada kaum fakir miskin. Jadi yang diprioritaskan dalam pembagian zakat fitrah adalah para fakir miskin, setelah semua fakir miskin di wilayah tersebut terpenuhi maka dapat dibagikan kepada golongan yang lain.

7. Tujuan dan Hikmah Zakat Fitrah

Zakat fitrah itu zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta.⁴⁸ Zakat fitrah bertujuan sebagai pembersih diri setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadhan. Selain itu, zakat juga dapat membersihkan jiwa anggota masyarakat dari sifat *pelit* dan *bakhlil*. Zakat merupakan benteng keamanan dalam sistem ekonomi Islam dan sebagai jaminan ke arah stabilisasi dan kesinambungan sosial dalam sebuah masyarakat.⁴⁹

Hikmah zakat fitrah terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Hikmah zakat fitrah bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan.

Di antara hikmah zakat fitrah bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan adalah sebagai penyempurna ibadah di bulan suci Ramadhan dan sebagai pembersih hati dan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak sesuai

⁴⁷M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 114.

⁴⁸*Ibid.*, h. 107.

⁴⁹Syeikh Muhammad Abdul Malik ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah...*, h. 17.

dengan syari'at Islam. Kaum muslimin diharapkan dapat lebih suci di hari raya Idul Fitri salah satu caranya adalah dengan membayar zakat fitrah.

Zakat merupakan ibadat material dan penyebab utama turunnya rahmat dari Allah Swt sebagaimana firman Allah:

...وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ...⁵⁰

Artinya: "...dan rahmat Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang memunaikan zakat..."⁵¹

b. Hikmah zakat fitrah bagi masyarakat

Sebagaimana kita ketahui, bahwa status sosial orang dalam masyarakat tidak sama, ada yang hidupnya mewah, dan ada yang sederhana bahkan hidupnya melarat dan menderita.

Pada saat Idul Fitri adalah saatnya bergembira ria dan saling bersilaturahmi. Dengan adanya zakat fitrah diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh fakir miskin dan sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan pada saat hari raya agar mereka dapat melupakan sejenak penderitaan yang mereka hadapi.⁵²

Di samping itu menurut penulis dengan adanya zakat fitrah dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kasih serta kepedulian antara sesama umat Islam.

⁵⁰Q.S. al-A'raf [7]: 156.

⁵¹Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 246.


⁵²M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, h. 110.

B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Zakat merupakan salah satu bidang pokok dalam ajaran Islam, dimana kata zakat seringkali digandengkan dengan kata shalat dalam Alquran. Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Shalat merupakan cara berkomunikasi manusia dengan Khalik-Nya, disini terjadi hubungan vertikal secara langsung antara hamba dengan Tuhannya, sedangkan zakat merupakan penyeimbang hubungan, artinya zakat bukan hanya bersifat vertikal tapi juga bersifat horizontal, zakat selain sebagai kewajiban manusia terhadap Tuhannya tapi juga sebagai kewajiban yang harus dikeluarkan untuk sesama umat manusia sebagai suatu wujud kepedulian sosial. Tidak dipungkiri, di Indonesia jumlah masyarakat Islam yang miskin sangat banyak, bahkan setiap tahunnya selalu meningkat. Sedangkan jumlah umat Islam yang kaya juga tidak sedikit, namun seringkali terlihat kesenjangan sosial yang terbentang antara si kaya dan si miskin. Keharusan mengeluarkan zakat merupakan wujud dan representasi diri misi utama ajaran Islam, yakni *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi sekalian alam), maksudnya adalah bahwa umat Islam diharuskan selalu menebarkan rahmat bagi sekalian alam ini, termasuk disini menjadi rahmat bagi si miskin dengan jalan memberikan zakat kepadanya.

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi karena dalam harta orang kaya tersimpan hak-hak para fakir miskin, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Adz Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

⁵³  وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*⁵⁴

Zakat yang selalu dikeluarkan oleh setiap orang muslim setiap tahunnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan kewajiban setiap umat Islam yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan yang merupakan pembersih bagi jiwa mereka dari perkataan maupun perbuatan-perbuatan tercela selama melaksanakan ibadah puasa Ramadhan.

Zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok yang ada di suatu daerah. Di Palangka Raya, zakat fitrah pada umumnya dikeluarkan berupa beras sebanyak 2 ½ kg, dan bisa juga mengeluarkan berupa harganya dengan kriteria atau harga beras yang bervariasi sesuai kemampuan orang yang membayar zakat fitrah tersebut.

Zakat fitrah dikelola dan didistribusikan oleh badan amil yang sudah dibentuk oleh masing-masing pengurus masjid.

Di kota Palangka Raya, khususnya pada badan amil di masjid-masjid, penulis melihat bahwa terjadi keragaman mengenai pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang yang dilaksanakan oleh badan amil. Pelaksanaan zakat fitrah yang berupa beras tidak terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, yaitu muzakki berniat untuk mengeluarkan zakat baik untuk dirinya maupun untuk keluarga yang menjadi tanggungannya, kemudian beras tersebut diserahkan kepada petugas amil zakat, sedangkan untuk pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang masih terdapat

⁵³Q.S. Adz Dzariyat [51]: 19.

⁵⁴Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 859.

perbedaan dalam tata cara pelaksanaannya. Ada yang langsung berzakat dengan uang, namun ada juga yang ditukarkan dengan beras.

Dari 137 masjid yang ada di kota Palangka Raya (sumber Depag kota Palangka Raya), penulis hanya mengambil 10 masjid untuk diteliti.

Untuk lebih jelasnya tentang kerangka fikir di atas, akan penulis kemukakan dalam skema berikut ini:



2. Pertanyaan Penelitian

Dari kerangka pikir di atas menimbulkan inspirasi penulis yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan mengenai:

- a. Pemahaman tentang pelaksanaan zakat fitrah berupa uang
 1. Apakah badan amil tersebut mengerti tentang waktu pelaksanaan zakat fitrah?
 2. Bagaimana cara mereka menetapkan harga atau kategori beras fitrah yang dibayarkan berupa uang?

3. Apakah badan amil tersebut mengerti tentang sistematika pelaksanaan zakat fitrah berupa uang?
 4. Apakah mereka pernah mengikuti pelatihan/seminar atau pemberian materi mengenai tata cara pelaksanaan zakat fitrah berupa uang?
 5. Bagaimana mereka mengetahui tentang pelaksanaan zakat fitrah berupa uang yang selama ini mereka laksanakan?
- b. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat fitrah berupa uang.
1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang zakat fitrah berupa uang?
 2. Bagaimana pendapat para ulama/para imam tentang zakat fitrah berupa uang?

BAB III



BAB III

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk meneliti tentang pelaksanaan zakat fitrah berupa uang (studi terhadap badan amil zakat pada 10 masjid di kota Palangka Raya) dilaksanakan selama dua bulan.

Menurut penulis tenggang waktu tersebut cukup untuk menggali serta mengumpulkan data dan fakta berupa informasi dari badan amil yang berhubungan dengan judul penelitian tersebut.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di kota Palangka Raya yaitu pada 10 badan amil yang ada di masjid-masjid dengan pertimbangan: Masyarakat kota Palangka Raya membayar zakat fitrah berupa beras dan ada juga yang berupa uang pada pengurus badan amil.

B. Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, maksudnya adalah pendekatan yang nantinya akan

mendapatkan data deskriptif yaitu berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.¹

Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan selanjutnya menggambarkan mengenai apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data-data tentang bagaimana pelaksanaan zakat fitrah berupa uang yang terjadi pada badan-badan amil di kota Palangka Raya.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang. Sedangkan subjek pada penelitian ini adalah badan-badan amil yang ada di masjid-masjid kota Palangka Raya, dalam menentukan subjek penelitian ini digunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden untuk dijadikan key informan atau informan utama dalam pengambilan data di lapangan.²

Dari badan amil yang dijadikan subjek penelitian tersebut maka ditetapkan sebanyak 10 badan amil dengan beberapa kriteria, yaitu:

1. Adanya badan amil yang memang bertugas untuk menerima dan menyalurkan zakat.
2. Ada masyarakat yang membayar zakat fitrah berupa uang di masjid-masjid tersebut .

¹Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya, 1999, h. 3.

²Abdul Qodir, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.dt., 1999, h. 39.

3. Masjid tersebut merupakan masjid Agung (masjid besar), masjid tradisional, masjid NU dan masjid Muhammadiyah.

Adapun badan amil zakat yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

No.	Nama BAZ	Alamat
1	Masjid Al-Hikmah	Jl. Zamrud km. 4 Palangka Raya
2	Masjid Al-Amin	Jl. Cilik Riwut km. 32 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya
3	Masjid Darul Arqom	Jl. RTA Milono (Komplek Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
4	Masjid Baitus Syuja	Jl. Cilik Riwut km. 1 (Polda) Palangka Raya
5	Masjid Nurul Islam	Jl. A. Yani Palangka Raya
6	Masjid Jami'atul 'Amaliah (LDII)	Jl. Raden Saleh VI Palangka Raya
7	Masjid Darussalam	Jl. G. Obos Palangka Raya
8	Masjid Raudathul Jannah	Jl. Husni Thamrin Palangka Raya
9	Masjid Hasbunallah	Jl. Sulawesi Palangka Raya
10	Masjid Darul Aman	Jl. RTA Milono km. 6 komplek Kalibata

C. Penentuan Latar Penelitian

Badan amil yang ada pada 10 masjid di kota Palangka Raya mempunyai tugas untuk menerima serta mendistribusikan zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Penentuan latar penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pada masyarakat Islam kota Palangka Raya khususnya pada badan amil mengenai tata cara pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik-teknik penelitian yaitu:

1. Wawancara

Teknik wawancara ini adalah peneliti mengadakan pembicaraan secara langsung kepada responden atau subjek penelitian yang akan diteliti, sehingga peneliti secara langsung mendapatkan informasi dan data yang jelas dan pasti. Data yang ingin dikumpulkan dalam teknik ini adalah:

- a. Bagaimana badan amil menentukan harga beras fitrah
- b. Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang
- c. Pemahaman badan amil tentang zakat fitrah yang berupa uang.

2. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data berdasarkan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan zakat fitrah berupa uang yang ada pada badan amil zakat pada 10 masjid kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan penulis dan juga untuk memperjelas gambaran daerah yang menjadi tempat penelitian.

E. Pengabsahan Data

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mencapai nilai kredibilitas data yang dapat menjamin dan memelihara nilai kebenaran (akurasi) dan kevalidan data, baik bagi para pembaca maupun subjek penelitian. Untuk itu maka dalam pengabsahan data ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi

menurut Moleong adalah suatu teknik pengabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data yang diperoleh.³

Adapun teknik pelaksanaannya adalah:

1. Membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara yaitu membandingkan data hasil observasi tentang pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil observasi dengan hasil penelitian
3. Membandingkan data hasil wawancara masing-masing informan/responden yaitu membandingkan data hasil wawancara antara badan amil di masjid-masjid kota Palangka Raya.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data versi Milles dan Huberman yang mengemukakan bahwa teknik analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan beberapa tahapan yaitu:

1. *Data reduction* atau pengurangan data, yaitu data yang didapat dari penelitian dan setelah dipaparkan apa adanya, maka data yang dianggap lemah akan dihilangkan dan tidak dimasukkan dalam pembahasan.
2. *Data display* atau penyajian data, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti tanpa menutup-nutupi kekurangannya.

³Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 178.

3. *Conclusion drawing/verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni melakukan analisis data dengan melihat kembali pada reduksi data dan di display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisa.⁴

Disamping itu pada analisis data di atas, penulis juga menggunakan istinbath atau kaidah-kaidah ushul fiqh dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini lebih jelas hukum.

Adapun kaidah-kaidah tersebut antara lain adalah:

الأصلُ في العباداتِ التوقيفُ والاتباعُ

Artinya: "Hukum asal dari ibadah adalah mengikuti ajaran yang telah ditetapkan".⁵

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: "Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan".⁶


Kedua kaidah tersebut di atas, diangkat karena menurut penulis zakat merupakan suatu kewajiban ibadah yang telah jelas dasar hukumnya, namun khusus mengenai zakat fitrah terjadi pergeseran dalam pelaksanaan ibadah tersebut, yaitu adanya masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrah bukan seperti yang telah ditetapkan dalam hukum atau hadits nabi (yakni berupa makanan pokok) melainkan masyarakat membayar zakat fitrah dengan nilainya atau uang. Maka di sini terjadi suatu perubahan hukum yang disebabkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.

⁴Abdul Qodir, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, h. 85.

⁵H. Muchlis Usman, MA, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 121.

⁶H. Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah.....*, h. 145.

BAB IV



BAB IV

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palangka Raya adalah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada: 6°40' – 7°20' Bujur Timur dan 1°30' – 2°30' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Desa/Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:¹

- Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas
- Sebelah Timur: Kabupaten Kapuas
- Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Barat: Kabupaten Katingan

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dibagi ke dalam 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km², 583,50 Km², 352,62 Km², 572,00 Km² dan 1.053,14 Km². Luas wilayah sebesar 2.678,51 Km² dapat dirinci sebagai berikut:²

1. Kawasan Hutan : 2.485,75 Km²
2. Tanah Pertanian : 12,65 Km²
3. Perkampungan : 45,54 Km²

¹BPS Kota Palangka Raya, 2008.

²*Ibid.*

4. Areal Perkebunan : 22,30 Km²
5. Sungai & Danau : 42,86 Km²
6. Lain-lain : 69,41 Km²

Sarana transportasi yang mendominasi di kota Palangka Raya adalah menggunakan transportasi darat seperti mobil, sepeda motor, sepeda, becak, sedangkan transportasi air sudah jarang digunakan, kecuali hanya digunakan oleh masyarakat yang berada di wilayah pinggir sungai Kahayan.

1. Data-data Pokok Kota Palangka Raya

a. Data Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun pada Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, jumlah penduduk Palangka Raya tahun 2008 ada 191.014 orang, 50,58 % perempuan dan 49,42 % laki-laki. Berdasarkan luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, kepadatan penduduk Palangka Raya tergolong jarang, dimana ada hanya sekitar 71 orang per km persegi.

Pembagian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 94.391 orang dan perempuan 96.623 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagaimana digambarkan berikut ini:

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pahandut	33.405	32.911	66.316
2	Sebangau	6.297	6.412	12.709
3	Jekan Raya	47.051	50.360	97.411
4	Bukit Batu	6.082	5.596	11.678
5	Rakumpit	1.556	1.344	2.900
	Total	94.391	96.623	191.014³

Sumber data: BPS Kota Palangka Raya tahun 2008.

b. Keadaan Keagamaan

Sebagian masyarakat yang ada di kota Palangka Raya memeluk agama Islam yaitu sejumlah 99.732, Kristen 49.225, Katolik 8.477, Hindu 4.262 dan Budha 528. Tempat ibadah yang ada di kota Palangka Raya yaitu Masjid 137 buah, Mushalla/Langgar 306 buah, Gereja Katolik 11 buah, Gereja Protestan 114 buah, Balai 12 buah, Pura 2 buah, dan Vihara 3 buah.⁴

Untuk dapat melihat lebih jelas berkaitan dengan keadaan keagamaan di kota Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 2
DATA AGAMA PENDUDUK KOTA PALANGKA RAYA

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk	Pemeluk Agama				
			Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1.	Pahandut	66.316 jiwa	43.215	16.779	4.394	1.362	396
2.	Jekan Raya	97.411 jiwa	43.139	32.897	3.751	3.079	9
3.	Sabangau	12.709 jiwa	10.200	700	600	400	300
4.	Bukit Batu	11.678 jiwa	7.026	3.454	-	453	300
5.	Rakumpit	2.900 jiwa	818	1.362	28	472	-
	Jumlah	191.014 jiwa	104.398	55.192	8.733	5.766	1.005

Sumber data: BPS Kota Palangka Raya tahun 2008.

³Sumber data Registrasi Penduduk Akhir tahun 2007.

⁴Sumber data Depag Kota Palangka Raya tahun 2007.

TABEL 3
DATA RUMAH IBADAH SE-KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2007

No	Kecamatan	Masjid	Mushalla/ Langgar	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Balai	Pura	Vihara
1	Rakumpit	4	5	1	4	5	-	-
2	Bukit Batu	16	18	1	8	3	1	-
3	Sabangau	10	18	1	8	1	-	1
4	Pahandut	47	127	4	33	1	-	-
5	Jekan Raya	60	138	4	61	2	1	2
	Jumlah	137	306	11	114	12	2	3

Sumber data: BPS Kota Palangka Raya tahun 2008.

c. Sarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di kota Palangka Raya dapat dikatakan cukup lengkap dan memadai yaitu TK 103 buah, SD 103 buah, SLB 2 buah, SMP 40 buah, SMA 19 buah, SMK 13 buah dan 4 Perguruan Tinggi Negeri dan 1 Universitas yang statusnya disamakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4
SARANA PENDIDIKAN DI KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sarana Pendidikan	Frekuensi
1	TK	103
2	SD	103
3	SLB	2
4	SMP	40
5	SMA	19
6	SMK	13
7	PTN	4
8	PT yang statusnya disamakan	1
	Jumlah	285

Sumber data: BPS Kota Palangka Raya tahun 2008.

B. Gambaran Subjek Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 10 buah badan amil yang ada di masjid-masjid kota Palangka Raya, dengan menggunakan teknik

purposive sampling, yakni memilih responden untuk dijadikan key informan dalam pengambilan data di lapangan berdasarkan pertimbangan pemikiran peneliti. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan mengenai subjek penelitian ini pada tabel berikut:

TABEL 5
IDENTITAS SUBJEK PENELITIAN

No.	Nama BAZ	Alamat	Nama Pengurus BAZIS	Jabatan
1	Masjid Al-Hikmah	Jl. Zamrud km. 4 Palangka Raya	Ust. Syamsiar	Sekretaris BAZ
2	Masjid Al-Amin	Jl. Cilik Riwut km. 32 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya	Imam Sulki, S.Pd.I.	Ketua BAZ
3	Masjid Darul Arqom	Jl. RTA Milono (Komplek Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.	Drs.H.Yamin Mukhtar, LC.	Ketua BAZ
4	Masjid Baitus Syuja	Jl. Cilik Riwut km. 1 (Polda) Palangka Raya	H. Isul	Anggota BAZ
5	Masjid Nurul Islam	Jl. A. Yani Palangka Raya	KH. Ali Husein	Pembina masjid & anggota BAZ
6	Masjid Jami'atul 'Amaliah (LDII)	Jl. Raden Saleh VI Palangka Raya	Wasno	Ketua masjid & anggota BAZ
7	Masjid Darussalam	Jl. G. Obos Palangka Raya	KH. Kaspul Anwar	Ketua masjid & anggota BAZ
8	Masjid Raudathul Jannah	Jl. Husni Thamrin Palangka Raya	Ust. Ilmi	Ketua BAZ
9	Masjid Hasbunallah	Jl. Sulawesi Palangka Raya	Ust. Khairul	Anggota BAZ
10	Masjid Darul Aman	Jl. RTA Milono km. 6 komplek Kalibata	Ust. H. Hamsan	Ketua BAZ

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas bahwa ke-10 responden itu sangat bervariasi, yaitu terlihat dari jenis masjidnya (masjid NU, masjid Muhammadiyah,

dan LDII) dan ke-10 sample itu tersebar di kota Palangka Raya, namun ada kecamatan yang belum terwakili masjidnya, hal ini karena hasil penelitian atau datanya sama dengan masjid yang berada di wilayah lain walaupun berbeda kecamatan.

C. Deskripsi Hasil Penelitian

Berkaitan dengan masalah pelaksanaan zakat fitrah berupa uang (studi terhadap badan amil zakat pada 10 masjid kota Palangka Raya) maka penulis dapat menguraikan sebagai berikut:

1. Responden I Ust. Syamsiar (BAZ Masjid Al-Hikmah Palangka Raya)

Uraian tentang masalah pelaksanaan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan zakat fitrah berupa uang ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pengurus badan amil yang bertugas menerima dan menyalurkan zakat fitrah di masjid Al-Hikmah Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya. Pada pertemuan ini, beliau mengungkapkan bahwa di masjid tersebut ada dua cara muzakki untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu dengan langsung membawa beras atau dengan membawa uang yang sudah ditentukan besarnya oleh Departemen agama kota Palangka Raya.

Saat diwawancara beliau menyatakan kepada penulis bahwa:

Yang biasanya dilakukan oleh masyarakat disini secara turun temurun yaitu berzakat fitrah dengan beras dan ada juga yang menggunakan uang. Bagi yang membawa beras, kami bimbing membaca niat untuk mengeluarkan zakat fitrah, lalu kami terimakan, nah bagi yang membawa uang, uangnya kami tukarkan dulu dengan beras yang ada di badan amil. Istilahnya *bahurupan*(bertukar) lalu setelah itu beras yang sudah dijual itu dizakatkan lagi oleh orang yang ingin berzakat.

Pada saat penulis mengajukan pertanyaan tentang dari mana beliau mengetahui proses tersebut serta apakah pernah ada pelatihan bagi badan amil dari Departemen Agama kota Palangka Raya beliau memberikan penjelasan bahwa:

Hal ini dari dulu dilaksanakan, kami cuma mengikuti yang sudah ada saja. Karena apabila kami tidak melakukan seperti itu, kami khawatir terjadi masalah di masyarakat. Mengenai pelatihan, kami belum pernah mengikutinya, padahal seandainya ada pelatihan, kami pasti mengikutinya.

2. Responden II, Bp. Imam Sulki, S. Pd. I. (BAZ Masjid Al-Amin)

Responden ke-2 ini merupakan Ketua Masjid Al-Amin yang sekaligus juga sebagai ketua badan amil setempat, masjid ini beralamatkan di Jl. Cilik Riwut km. 32 kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu. Bapak ini berprofesi sebagai guru di salah satu Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Tangkiling dengan latar belakang pendidikan yakni perguruan tinggi.

Berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang penulis gali dari responden, beliau sangat merespon dengan baik setiap pertanyaan dari penulis. Mengenai permasalahan zakat fitrah beliau mengungkapkan bahwa masyarakat di sekitarnya biasanya mengeluarkan zakat fitrah berupa beras sebanyak 2,5 kg atau dengan cara diuangkan. berkaitan dengan zakat fitrah yang diuangkan beliau mengatakan bahwa pelaksanaannya yaitu dengan menjual beras yang ada pada badan amil seharga yang dikeluarkan oleh orang yang berzakat. kemudian setelah diadakan beras tersebut dizakatkan kembali oleh muzakki kepada badan amil. namun sebenarnya beliau agak kurang sependapat dengan hal tersebut. hal ini dapat penulis tangkap dari ungkapan yang disampaikan beliau yaitu:

Disini masyarakat berzakat beras yaitu 2,5 kg atau ada juga yang membawa uang, nah bagi yang membawa uang caranya uang tersebut ditukarkan dengan beras fitrah yang ada pada badan amil, lalu kemudian dizakatkan lagi. Sebenarnya saya kurang sependapat, hal ini seperti mengakal-akali hukum Allah, karena berpatokan pada hadis nabi tentang kewajiban zakat fitrah berupa makanan pokok.

Seharusnya menurut saya, jika ingin berzakat menggunakan uang, ya uangnya saja, tidak perlu ditukar lebih dahulu dengan beras.

Tapi ya namanya saya cuma ngikutin yang tua-tua jadi tidak berani mengubah kebiasaan itu, takutnya malah saya yang disalahkan dan dapat terjadi kesalahfahaman.

Ungkapan beliau di atas sedikit banyak menggambarkan bahwa pemikiran beliau berbeda dengan pengurus-pengurus badan amil yang lain, namun karena di lingkungan beliau ada yang dituakan (orang yang dianggap lebih berpengalaman) yang sudah memberikan arahan seperti itu maka beliau tidak berani mengubah tradisi tersebut.

Penulis melanjutkan wawancara dengan beliau mengenai apakah pernah beliau mengikuti pelatihan mengenai pelaksanaan zakat fitrah, dengan tegas beliau mengungkapkan:

Entah ada atau tidak pelatihannya, yang pasti kami belum pernah mengikuti atau mendapat pemberitahuan mengenai pelatihan pelaksanaan zakat fitrah bagi para pengurus badan amil, ya harapan saya ada pelatihan dan penyuluhan bagi badan amil pada khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan zakat fitrah khususnya berupa uang.

3. Responden III, Drs.H.M.Yamin Muchtar, LC (BAZ Masjid Darul Arqom Komplek Muhammadiyah Palangka Raya)

Masjid ini terletak di jalan RTA Milono di dalam komplek Universitas Muhammadiyah. Pada saat bertandang ke masjid ini, disana sedang terjadi proses penerimaan zakat fitrah, baik yang berupa beras maupun yang berupa uang. Salah satu pengurus amil yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat fitrah memang sudah berlangsung lama di masjid

tersebut. Muzakki ada yang datang membawa beras dan ada juga yang membawa langsung uangnya. Bagi muzakki yang membawa uang, uang tersebut setelah diniatkan untuk mengeluarkan zakat dan nilainya sudah sesuai dengan harga beras yang biasa di makan, maka uang tersebut langsung diserahkan petugas amil, tanpa harus ditukarkan dengan beras. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah seorang pengurus amil bahwa:

Bagi masyarakat yang membawa uang langsung saja diserahkan uangnya tanpa ditukarkan dengan beras. Karena ini bukan jual beli dan akadnya pun adalah zakat. Jadi tidak perlu ditukar/dijual beras dulu lah, dengan uang tunai pun lebih bermanfaat bagi yang menerima zakat. Karena percuma saja banyak beras kalau tidak ada lauknya.

Dari paparan beliau jelas bahwa di masjid tersebut muzakki yang membawa uang maka uang tersebut tidak ditukar dengan beras akan tetapi berzakat langsung dengan uangnya saja senilai yang sudah ditetapkan oleh Departemen Agama Kota Palangka Raya. Menurut beliau, pada zaman sekarang ini kedudukan uang sangat penting bagi manusia, dengan uang, selain makanan pokok yang dapat terpenuhi juga dapat memenuhi kebutuhan yang lainnya, dan banyak membawa maslahat bagi para mustahik zakat.

Penulis bertanya mengenai ada tidaknya pelatihan yang pernah diikuti beliau menjelaskan:

Belum pernah kami mengikuti pelatihan bagi badan amil tentang pelaksanaan zakat fitrah ini. Yah padahal menurut saya pelatihan atau penyuluhan itu sangat penting agar tidak terjadi salah persepsi di kalangan masyarakat khususnya lagi bagi pengurus badan amil itu sendiri.

4. Responden IV, H. Isul (BAZ Masjid Baitus Syuja)

Masjid Baitus Syuja terletak di Jalan Cilik Riwut km. 1 Palangka Raya kompleks Polda Kalteng. Penulis menemui salah seorang pengurus badan amil yang juga kaum masjid tersebut dan penulis langsung menyaksikan pelaksanaan zakat fitrah di masjid tersebut. Penulis menanyakan mengenai bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di masjid tersebut.

Beliau menjelaskan:

Kalau orang yang akan mengeluarkan zakat fitrah itu membawa beras, langsung saja berzakat setelah diniatkan, dan bagi yang membawa uang juga langsung diserahkan pada petugas setelah diniatkan, ya tentu saja sesuai harga beras yang biasa dimakan sehari-hari.

Dari ungkapan responden di atas, dapat tergambar bahwa di masjid tersebut pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang langsung saja dizakatkan, tidak menukar atau membeli beras yang ada pada badan amil.

Mengenai pemahaman tentang zakat fitrah yang berupa uang, beliau mengatakan bahwa akan lebih mudah dalam pendistribusian zakat itu sendiri jika zakat tersebut langsung berupa uang tunai, jadi mustahik nantinya akan mendapatkan beras dan juga uang tunai.

Penulis menanyakan apakah beliau pernah mengikuti pelatihan mengenai pelaksanaan zakat Fitrah khususnya yang berupa uang, beliau mengungkapkan tidak pernah, mereka mengetahui cara seperti ini dari pengurus badan amil sebelumnya.

5. Responden V, KH.Ali Husein (BAZ Masjid Nurul Islam Palangka Raya)

Penulis bertemu dengan pembina masjid Nurul Islam di kediaman beliau Jl. Jambu Palangka Raya. Dari penuturan beliau penulis berpendapat bahwa beliau adalah pengikut mazhab Syafi'i. Hal ini tergambar dari perbincangan beliau ketika penulis menanyakan mengenai cara pelaksanaan zakat fitrah khususnya yang berupa uang.

Di masjid Nurul Islam, kami menerima zakat fitrah yang berupa beras ataupun dengan menukarkan uang yang dibawa muzakki dengan beras yang sudah ada di Badan Amil, artinya uang yang dibawa itu tidak langsung diserahkan tapi diakadkan dulu untuk ditukar dengan beras, karena ada ulama yang berpendapat kalau langsung *bazakat* menggunakan uang maka itu tidak sah, karena kami ini mayoritas mazhab Syafi'i. Nah jadi kalau ada yang ingin *bazakat* menggunakan uang dan tidak mau menukarkan dahulu dengan beras maka akan kami tolak.

Dari paparan beliau penulis memahami bahwa di masjid tersebut meskipun pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang hampir sama dengan mayoritas masjid yang ada di Palangka Raya, namun ada ketegasan pengurus amilnya, yakni mereka tidak menerima muzakki yang ingin berzakat langsung dengan uang, kecuali muzakki tersebut mau menukarkan uangnya dengan beras yang ada pada badan amil. Ada satu solusi yang ditawarkan pengurus badan amil di masjid ini, yakni jika muzakki ingin langsung berzakat fitrah dengan menggunakan uang maka ia harus bertaklid kepada Imam Hanafi yaitu dengan melafalkan niat untuk mengikuti ajaran atau pendapat Imam Hanafi.

6. Responden VI, Bp.Wasno (BAZ Masjid Jami'atul 'Amaliah (LDII))

Masjid ini terletak di jalan Raden Saleh VI Palangka Raya. Penulis bertemu langsung dengan ketua pengurus masjid yang juga merupakan salah

seorang pengurus dewan pembina provinsi LDII Kalteng. Penulis menanyakan mengenai pelaksanaan zakat fitrah berupa uang, beliau menjelaskan bahwa di masjid tersebut pelaksanaan zakat fitrah adalah berupa beras, karena beras merupakan makanan pokok seperti yang sudah diperintahkan oleh Nabi. Menurut beliau membayar zakat fitrah berupa beras lebih utama daripada berupa uang karena beras lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika penulis menanyakan apakah muzakki boleh membayar zakat berupa uang, beliau menegaskan bahwa di masjid tersebut apabila ada yang ingin membayarkan zakat fitrah berupa uang maka itu sifatnya hanyalah berupa titipan. Maksudnya uang tersebut dititipkan terlebih dahulu kepada badan amil, kemudian oleh badan amil uang tersebut ditukarkan dengan beras yang sesuai dengan harga atau takaran yang biasa dimakan oleh muzakki. Jadi pada dasarnya pelaksanaan zakat fitrah pada masjid ini tetap menggunakan beras dan pada saat didistribusikan kepada mustahiq hanya berupa beras. Karena zakat fitrah itu menurut beliau hanyalah berupa makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari oleh orang yang berzakat. Penulis kembali mencoba menggali pendapat beliau mengenai berzakat fitrah menggunakan uang, artinya jika muzakki langsung membawa uang pada saat ingin berzakat fitrah dan dengan tegas beliau menjawab:

“Ya tetap saja, uang tersebut harus ditukarkan dulu dengan beras. Pengurus amil kami yang nantinya akan mencarikan beras untuk ditukar dengan uang tersebut, karena sudah seperti itulah yang terjadi di sini turun temurun.”

Ketika penulis menanyakan tentang pelatihan pelaksanaan zakat fitrah bagi pengurus badan amil, beliau menjawab pernah mengikuti pelatihan untuk

muballigh namun pelatihan tersebut masih bersifat umum, artinya tidak secara khusus pelatihan mengenai zakat fitrah.

7. Responden VII, KH. Kaspul Anwar (BAZ Masjid Darussalam)

Responden ketujuh ini merupakan ketua masjid Darussalam dan beliau juga terlibat langsung dalam pelaksanaan zakat fitrah, beliau menjelaskan bahwa zakat fitrah dapat dibayar berupa beras (makanan pokok) dengan standar harga atau ukuran yang sudah ditentukan oleh Departemen Agama. Bagi muzakki yang membawa beras langsung saja dibimbing oleh pengurus badan amil untuk membaca niat untuk mengeluarkan zakat fitrah, sedangkan bagi para muzakki yang membawa uang, pihak badan amil telah menyediakan beras untuk ditukarkan dengan uang yang telah dibawa oleh muzakki, jadi tidak menggunakan beras yang sudah difitrahkan oleh orang lain. Uang tersebut disesuaikan dengan standar harga beras yang biasa dimakan oleh muzakki sehari-harinya, setelah itu baru beras fitrah yang sudah ditukar tadi diniatkan untuk berzakat fitrah. Menurut beliau akad yang digunakan untuk menukarkan beras tersebut adalah seperti akad jual beli, namun pelaksanaan jual beli tersebut dilaksanakan di teras masjid, sehingga menurut beliau hal tersebut bukan termasuk jual beli di dalam masjid. Ketika penulis menanyakan mengenai pelatihan tentang zakat fitrah bagi pengurus badan amil beliau menjawab pernah mengikuti pelatihan tersebut.

8. Responden VIII, Ust. Ilmi (BAZ Masjid Raudathul Jannah)

Masjid ini terletak di jalan Husni Thamrin Palangka Raya, penulis menemui responden yang merupakan pengurus badan amil di kediamannya di

samping masjid tersebut. Penulis menggali informasi mengenai pelaksanaan zakat fitrah berupa uang di masjid ini. Beliau menjelaskan bahwa di masjid ini muzakki dapat membayar zakat fitrah berupa beras atau berupa uang tunai. Bagi yang ingin membayar berupa uang tunai diserahkan kembali kepada muzakki apakah uang tersebut ingin ditukarkan dengan beras atau ingin langsung berupa uang saja. Artinya diberikan kebebasan kepada muzakki untuk menentukan pilihan khususnya dalam pembayaran zakat fitrah yang berupa uang. Apabila muzakki ingin langsung membayar zakat fitrah berupa uang maka uang tersebut langsung diniatkan untuk berzakat fitrah, namun apabila muzakki ingin menukarkan terlebih dahulu uang tersebut dengan beras maka pengurus badan amil akan menukarkan uang tersebut dengan beras yang ada pada badan amil untuk kemudian dizakatkan kembali. Mengenai standar harga beras masjid ini juga mengikuti arahan dari Departemen Agama kota Palangka Raya. Pengurus masjid ini belum pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang.

9. Responden IX, Ust. Khairul (BAZ Masjid Hasbunallah)

Masjid ini terletak di komplek pondok pesantren Hidayatul Insan jalan Sulawesi Palangka Raya. Pelaksanaan zakat fitrah di masjid ini hampir sama dengan pelaksanaan zakat fitrah di masjid-masjid pada umumnya. Ketika penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan zakat fitrah, beliau menjawab bahwa muzakki ada yang membawa beras dan ada juga yang membawa uang. Bagi muzakki yang membawa beras, beras tersebut langsung diniatkan untuk zakat fitrah. Sedangkan bagi yang membawa uang, maka uang tersebut ditukarkan

terlebih dahulu dengan beras yang ada pada badan amil dengan menggunakan akad jual beli, karena menurutnya beras tersebut sudah menjadi hak dari badan amil. Dan zakat fitrah menurut beliau adalah berupa makanan pokok saja, seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Standar harga beras juga mengikuti ketentuan dari Depag kota Palangka Raya. Mengenai pelatihan tentang pelaksanaan zakat fitrah, pengurus badan amil ini mengaku tidak pernah mengikuti pelatihan tersebut.

10. Responden X, Ust. H. Hamsan (BAZ Masjid Darul Aman)

Masjid Darul Aman terletak di jalan RTA Milono km. 6 kompleks Kalibata Palangka Raya. Penulis bertemu dengan pengurus badan amil dan menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan zakat fitrah khususnya yang berupa uang di masjid tersebut. Beliau menjelaskan bahwa muzakki dapat membayar zakat fitrah berupa beras yang sesuai dengan kemampuannya dan dapat juga berupa uang, namun pengurus masjid tersebut menjelaskan apabila muzakki ingin membayar zakat fitrah berupa uang maka langsung saja tanpa harus ditukarkan dengan beras karena pengurus masjid ini tidak menyediakan beras untuk ditukarkan dengan uang. Artinya bahwa apabila muzakki membawa beras, beras tersebut diniatkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya, dan apabila muzakki membawa membawa uang maka langsung saja uang tersebut yang diniatkan untuk berzakat fitrah tanpa harus ditukarkan terlebih dahulu dengan beras. Ukuran pembayaran zakat fitrah yang berupa uang juga menyesuaikan dengan standar dari Departemen Agama kota Palangka Raya. Dan mengenai pelatihan beliau juga mengatakan belum pernah mengikuti pelatihan mengenai pelaksanaan zakat fitrah dan beliau

mengharapkan agar nantinya diadakan pelatihan mengenai pelaksanaan zakat fitrah bagi pengurus badan amil.

D. Analisis Terhadap Penggunaan Uang Sebagai Pengganti Zakat Fitrah

Pada bab sebelumnya penulis telah menampilkan beberapa hasil wawancara terhadap pengurus atau ketua amil zakat di masjid-masjid Palangka Raya yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Hemat penulis, paling tidak ada tiga pendapat yang berbeda dalam menempatkan uang sebagai alat membayar zakat fitrah. Yang pertama bahwa uang tidak dapat dijadikan alat pengganti dalam zakat fitrah, melainkan harus dilaksanakan akad baru untuk merubahnya menjadi beras atau gandum, baik akad tersebut berupa akad titipan maupun jual beli. Pendapat kedua yaitu bahwa menerima zakat fitrah dalam bentuk uang saja, tanpa harus menjadi beras ataupun gandum. Dan yang ketiga yakni pendapat yang menerima zakat fitrah baik berupa uang saja maupun dengan menggunakan beras maupun gandum sesuai dengan berat dan takaran yang ada. Penulis akan mencoba menganalisis ketiga pendapat tersebut secara sederhana, sebagai berikut:

Pendapat pertama, yaitu tidak menerima zakat fitrah berupa uang kecuali dengan akad titipan atau jual beli terlebih dahulu, ini terjadi di BAZ masjid Jami'atul 'Amaliah (LDII) Palangka Raya (responden VI) dan BAZ masjid Nurul Islam Palangka Raya (responden V). Pada BAZ masjid Jami'atul 'Amaliah (responden VI), seseorang yang menyerahkan zakat fitrah yang berupa uang sifatnya hanya berupa titipan saja, nantinya uang tersebut akan ditukarkan dengan beras yang kemudian akan difitrahkan sesuai dengan harga dan takaran yang ada. Sedangkan di BAZ masjid Nurul Islam (responden V), tidak menerima zakat

fitrah yang berupa uang kecuali ditukarkan dulu dengan beras fitrah yang ada. Pada BAZ masjid Al-Amin (responden II), Hasbunallah (responden IX) dan Al-Hikmah (responden I) juga menukarkan uang zakat fitrah dengan beras yang ada di masjid yaitu beras fitrah yang sudah difitrahkan oleh orang lain. Pada BAZ masjid Darussalam (responden VII) meskipun uang tersebut ditukarkan juga dengan beras, namun beras tersebut merupakan beras yang telah disediakan oleh Badan Amil. Tujuan dari akad-akad ini adalah untuk merubah kembali uang tersebut ke dalam bentuk beras atau gandum. Memang, beberapa kitab fikih menyatakan bahwa jumhur ulama mengharuskan zakat fitrah adalah berupa makanan pokok, bukanlah berupa harganya. Menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam kitabnya mengatakan bahwa dalam permasalahan pembayaran zakat fitrah, apakah dibayar dengan makanan pokok atau hanya harganya, maka menurut mazhab Syafi'i, Zhahiri, sebagian riwayat dari kalangan mazhab Maliki dan Hanbali menyatakan tidak boleh membayarkannya (zakat fitrah) dalam bentuk harga barang tersebut.⁵ Pendapat ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ،
 وَالذَّكَرِ، وَالْأُنثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمْرِيهَا أَنْ
 تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

Artinya : *Dari Ibn Umar mengatakan Rasulullah SAW. telah memfardhukan (mewajibkan) zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma dan satu sha' jewawut kepada semua orang muslim, baik budak maupun orang merdeka, laki- laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang*

⁵Abdullah Nashih Ulwan, *Az-Zakah 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dengan judul *Zakat Menurut 4 Mazhab*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, c. ke 1, h. 116.

*dewasa. Dan beliau memerintahkan agar dibayar sebelum orang-orang berangkat menuju ke tempat salat hari rayanya (Muttafaq 'Alaih).*⁶

Prof. Dr. Abdur Rasyid Salim mengatakan dalam kitabnya bahwa mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh kebanyakan penduduk negeri setempat, baik berupa gandum, beras atau lainnya, sebab hal inilah yang disebutkan dalam teks hadis-hadis Nabi SAW. yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu, menurut mereka masih belum mencukupi bila ditunaikan dalam bentuk harganya saja sebagai ganti dari jenis-jenis makanan pokok tersebut.⁷

Begitu juga pendapat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya yang mengatakan bahwa diharuskan dalam membayar zakat fitrah sebanyak ukuran timbangan atau banyaknya seperti empat mud. Dalam hitungan Baghdad, satu mud itu sama dengan sepertiga rithl. Walaupun beliau menganalogikan satu mud itu seharga delapan ratus dirham Baghdad, namun beliau tetap mewajibkan yang dibayarkan dalam zakat fitrah dalam makanan pokok yang telah ditakar ataupun ditimbang, bukan dengan harganya.⁸ Pendapat ini juga diperkuat oleh keterangan dari Abu Syuja al-Ashfahani dalam kitabnya *Gāyah wa Taqrīb* menerangkan bahwa yang wajib dizakati dalam zakat fitrah

⁶Abdur Rasyid Salim, *Hidāyah al-Anām Bi Syarhi Bulūg al-Marām Min Adillati al-Ahkām*, diterjemahkan oleh Bahrūn Abubakar Ihsan dengan judul *Meraih Jalan Petunjuk, Syarah Bulugul Maram*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, c. ke 1, h. 372.

⁷*Ibid*, h. 375.

⁸Lihat juga Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Zakat (Suntingan Teks dan Analisis Intelektual)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005, c. ke 1, h. 51.

adalah makanan pokok sehari-hari, dan beliau tidak menjelaskan makanan pokok tersebut dengan harganya.⁹

Pendapat-pendapat di atas menurut penulis, merupakan pemahaman secara literal terhadap hadis-hadis Nabi SAW. yang berbicara tentang zakat fitrah. Memang, tidak dapat disalahkan kalau hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi sebagai berikut:

الأصلُ في الكلامِ الحَقِيقَةُ

Artinya: *Asal dalam perkataan adalah hakikatnya.*¹⁰

Dalam penjelasannya, menurut Dr. Abdul Karim Zaidan bahwa yang dimaksud dengan makna hakikat adalah pemakaian lafaz dalam makna yang sengaja dibuat untuknya. Beliau menambahkan bahwa menurut makna yang *rajih* (kuat) perkataan itu dibawa kepada makna hakikat (yang sebenarnya) dan bukan kepada makna majazi apabila hal tersebut memungkinkan. Berdasarkan prinsip ini akad-akad dan tindakan yang dilakukan oleh manusia dapat ditafsirkan. Contohnya orang yang berkata: “saya mewakafkan rumahku ini kepada anak-anakku, kemudian kepada fakir miskin”. Maka wakaf itu diberikan kepada anak-anak kandunginya, dan tidak diberikan kepada cucu-cucunya karena kata “anak-anakku” hanya ditujukan kepada mereka saja, dan tidak termasuk cucu-cucu dari orang yang mewakafkan, apabila anak-anaknya masih ada.¹¹ Karena itulah, pemahaman para ulama yang berpendapat bahwa zakat fitrah haruslah dengan makanan pokok,

⁹Qadli Abu Syuja al-*Ashfahani*, *Gāyah wa Taqrīb*, diterjemahkan oleh Sirajuddin Abbas dengan judul *Kitab Fiqih Ringkas*, Jakarta: CV Pustaka Tarbiyah, 2004, c. ke 4, h. 73.

¹⁰Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, diterjemah oleh Muhyiddin Mas Rida dengan judul *al-Wajiz, 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, c. 1, h. 16.

¹¹Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*, h. 16-7.

sangat terikat dengan makna zahir dari dasar-dasar hukum (hadis tentang zakat fitrah) yang mereka pegang atau dijadikan sandaran dalam mengeluarkan pendapat. Hal ini sesuai dengan sejalan dengan kaidah ushuliah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوَقُّيفُ وَالِإِتِّبَاعُ

Artinya: "Hukum asal dari ibadah adalah mengikuti ajaran yang telah ditetapkan".¹²

Adapun pendapat kedua, yakni yang mengatakan bahwa membolehkan zakat fitrah dengan menggunakan harganya saja (uang) secara mutlak. Hal ini dilakukan oleh beberapa BAZ masjid, seperti Darul Arqom (responden III), Darul Aman (responden X) dan BAZ masjid Baitus Syuja (responden IV). Secara umum, pendapat mereka sejalan dengan pendapat Imam Hanafi, yang mana mereka membolehkan zakat fitrah dibayarkan hanya dengan harganya saja tanpa harus dengan makanan pokok. Abdullah Nashih Ulwan mengatakan bahwa membayar zakat, khususnya zakat fitrah dalam bentuk harga barangnya itu dengan uang atau selain uang, boleh saja dan zakatnya sah. Selain Imam Hanafi, pendapat ini juga dipegang oleh Umar Ibn Abdul Aziz, Hasan al-Bashri, Sofyan ats-Tsauri, dan sebagian pendapat dari Imam Ahmad. Beliau juga menambahkan dari perkataan Ibn Rusyd bahwa Imam al-Bukhari dalam hal ini sepakat dengan mazhab Hanafi walaupun dia banyak berbeda pendapat dengan mereka. Namun adanya dalil yang kuat telah mendorongnya setuju dengan pendapat mereka. Kemudian ditambahkan lagi oleh Abdullah Nashih Ulwan dengan mengutip perkataan dari Imam al-Qaradhawi dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah*, yang mengatakan realitasnya, pendapat kalangan mazhab Hanafi dan mereka yang sepakat dengan pendapatnya

¹²H. Muchlis Usman, MA, *Kaidah-Kaidah Ushuluyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 121.

adalah lebih layak untuk zaman kita dan lebih mudah bagi manusia. Juga lebih mudah dalam perhitungan. Khususnya jika ada lembaga pengelola dan yang mendistribusikan zakat. Mengambil barang akan menimbulkan biaya tambahan karena adanya kebutuhan untuk mengangkut barang itu dari tempatnya semula ke tempat pengelola dan butuh menjaganya agar tidak terjadi kerusakan terhadap barang-barang tersebut.¹³

Selain itu Muhammad Nashiruddin al-Albani berpendapat bahwa dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan nilainya karena hal tersebut tidak menyimpang dari keperluan dan kemaslahatan. Seperti halnya menjual hasil buah-buahan kebun atau tanaman sawah, dari sini cukup mengeluarkan sepersepuluh dari hasilnya, maka zakat tersebut telah sempurna dan tidak perlu memberi biji kurma atau gandum, sebab bagi fakir hal tersebut sama saja. Imam Ahmad telah menetapkan dibolehkannya hal tersebut seperti wajibnya zakat satu ekor kambing atas zakat unta, sedangkan dia tidak memiliki kambing. Maka dia cukup mengeluarkan harga dari kambing tersebut dan tidak perlu mengadakan perjalanan untuk memberikan kambing tersebut. Atau orang yang berhak menerima zakat meminta harga dari zakat karena lebih membutuhkannya maka hal ini diperbolehkan. Demikian pendapat Muhammad Nashiruddin al-Albani yang sejalan dengan pendapat Ibn Taimiyah dalam kitabnya *al-Ikhtiyarāt*.¹⁴

Kemudian selain ulama-ulama Sunni yang berpendapat demikian, ulama-ulama Syi'i juga mempunyai pendapat yang mirip dengan mazhab Hanafi ini.

¹³Abdullah Nashih Ulwan, *Az-Zakah*, h. 116-8.

¹⁴Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Taujih as-Sāri Likhtiyarāt al-Fiqhiyyah li as-Syaikh al-Albani*, diterjemahkan oleh Rudi Hartono dengan judul *Ensiklopedi Fatwa Syaikh Albani*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2005, c. ke 1, h. 190.

Yaitu mereka sepakat bahwa dibolehkan membayar zakat fitrah itu dengan berbagai jenis benda yang diharuskan untuk dibayarkan ataupun dengan nilainya saja. Bahkan ulama-ulama Syi'i menegaskan mengeluarkan zakat fitrah boleh dengan harga biji-bijian (dengan uang).¹⁵

Pendapat-pendapat di atas telah menjelaskan bahwa sebenarnya hal terpenting dalam zakat fitrah bukanlah harusnya dibayar dengan beras atau gandum atau yang sejenisnya. Melainkan zakat fitrah bertujuan memberikan kemaslahatan kepada para mustahik yang sangat membutuhkan, terlebih-lebih pada hari raya Idul Fitri tersebut. Serta memberikan kemudahan baik kepada para mustahik maupun muzakki. Hal mengambil kemaslahatan dan kemudahan ini sejalan dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرُّ الْمَقَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kemafsadatan dan mendapatkan maslahat.*¹⁶

Menurut Jaih Mubarak, kaidah ini adalah kaidah kunci karena pembentukan kaidah fikih adalah usaha agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya ia mendapatkan kemaslahatan. Nilai kebenaran Syari'ah (dan kaidah fikih adalah salah satu media untuk berupaya agar mencapai kebenaran tersebut), menurut Ibn Qayyim al-Jauziah dalam kitabnya adalah keadilan, rahmat, maslahat, dan mengandung hikmah.¹⁷ Kaidah lain yang berkenaan dengan kemudahan yaitu:

¹⁵Muhammad Ibrahim Jannati, *Durūs fi al-Fiqh al-Muqāran*, diterjemahkan oleh Ibnu Alwii Bafaqih (et.al) dengan judul *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta: Cahaya, 2007, c. 1, h. 134.

¹⁶Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, c. ke 1, h. 104.

¹⁷*Ibid.*

المُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: *Kesulitan mendatangkan kemudahan.*¹⁸

Kaidah ini menurut Abdul Karim Zaidan mempunyai makna bahwa kesulitan itu menjadi sebab adanya kemudahan dan memberikan kelapangan di waktu sempit, dan lain sebagainya. Apabila seseorang mendapatkan keadaan yang di dalamnya menyebabkan keletihan dan kesulitan yang luar biasa dalam urusan yang diperintahkan oleh Allah, maka keadaan itu menjadi sebab syar'i untuk mendapatkan kemudahan, seperti ketika ia melakukan perintah itu dalam keadaan letih dan sulit. Contohnya orang sakit yang tidak dapat melaksanakan salat berdiri, maka sakitnya menjadi sebab yang sah menurut syariat Islam untuk mendapatkan keringanan, yaitu dengan tidak melaksanakan salat berdiri, melainkan dia diperbolehkan untuk salat dalam keadaan duduk, dan salat tetap dianggap sah sebagaimana apabila dia salat dalam keadaan berdiri di waktu sehat.¹⁹ Hemat penulis dalam pendapat kedua ini pemahaman para ulama terhadap konteks hadis Nabi Muhammad mengenai zakat fitrah sudah lebih berkembang, karena pada pendapat kedua ini membolehkan pembayaran zakat fitrah langsung berupa uang tunai. Hal ini karena mustahik zakat bukan hanya memerlukan beras atau makanan pokok saja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari khususnya kebutuhan di hari raya Idul Fitri, namun mereka juga membutuhkan lauk pauk, pakaian & keperluan lainnya. Cara ini menurut penulis lebih praktis sehingga memudahkan semua pihak, yakni pihak amil, muzakki dan pihak mustahik zakat.

¹⁸ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*, h. 67.

¹⁹ *Ibid.*

Pendapat ketiga yakni dengan menggabungkan dua pendapat seperti di atas, yaitu membolehkan membayar zakat fitrah dengan makanan-makanan pokok yang berat dan banyaknya telah ditetapkan atau membayar dengan harganya saja, tanpa dilakukan akad perubahan lagi, BAZ yang melakukan pendapat ini adalah BAZ masjid Raudhatul Jannah (responden VIII), yaitu membolehkan kedua hal tersebut dilakukan dalam konteks pembayaran zakat fitrah.

Menurut penulis, pengurus BAZ yang berpendapat demikian memandang bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting sehingga menggabungkan hukum keduanya dalam pelaksanaan pembayaran zakat fitrah ini. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Fuad yang berpendapat zakat fitrah itu wajib atas setiap orang Islam dengan ukuran satu *sa* gandum atau kurma, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis di atas. Sebagian ulama berpendapat boleh dikeluarkan dalam bentuk uang, karena keadaan memang telah berubah, orang kadang-kadang memiliki gandum atau benda lainnya, sedangkan tujuan zakat fitrah adalah demi terpeliharanya kesejahteraan orang fakir dan untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal kesejahteraan orang miskin dewasa ini terletak pada uang, karena demikianlah keadaan sekarang.²⁰ Pendapat senada juga dituturkan oleh Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam kitabnya *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*.²¹

Dari pendapat-pendapat yang diutarakan oleh para pengurus amil zakat yang menjadi subyek dalam penelitian ini, maka penulis lebih sepakat dengan pendapat yang dipegang pengurus badan amil yang kedua yaitu pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang tidak perlu ditukarkan dengan beras, akan tetapi langsung

²⁰Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap*, Jombang: Lintas Media, 2007, c. ke 1, h. 233.

²¹Lihat Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh Anshori Umar dengan judul *Fiqh Wanita*, Semarang: CV Asy-Syifa', t.th., h. 217.

saja uang tersebut diniatkan untuk berzakat fitrah. Hal ini penulis pandang lebih membawa maslahat untuk berbagai pihak. Dari sisi badan amil, akan lebih memudahkan dan menghemat waktu baik dalam proses penerimaan maupun dalam pendistribusian. Dari sisi orang yang berzakat, hal ini juga akan lebih memudahkan dalam proses pengeluaran zakat fitrah. Sedangkan dari sisi orang-orang yang menerima zakat, hal ini akan lebih menguntungkan, karena selain kebutuhan pangan yang terpenuhi, dengan adanya uang, akan lebih memungkinkan terpenuhinya kebutuhan yang lainnya, khususnya sandang dan papan. Selain itu menurut penulis, apabila seseorang ingin berzakat fitrah dengan uang kemudian oleh badan amil uang tersebut ditukarkan dengan beras melalui akad jual beli, hemat penulis hal tersebut kurang tepat, hal ini karena beras yang diperjualbelikan adalah beras hasil zakat fitrah orang lain, selain itu proses jual beli dilakukan di masjid, meskipun badan amil melakukan penerimaan zakat di teras masjid, namun menurut penulis tetap saja teras merupakan bagian dari masjid. Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ حُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ تَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتِئِعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبِحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَلَّةً فَقُولُوا: لَارِدَا اللَّهُ عَلَيْكَ، حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَاسْحَاقَ وَقَدَرِخْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ.

Artinya: Hasan bin al-Khallaj menceritakan kepada kami 'Arim menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yazid bin Khushaifah memberitahukan kepada kami dan Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah: Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Ketika kamu semua melihat orang yang berjualan atau membeli di masjid, maka katakanlah kamu semua: "Semoga Allah tidak memberi keuntungan kepadamu", dan ketika kamu semua melihat orang yang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah: "Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu". Hadisnya Abu Hurairah hadis hasan gharib. Melaksanakan hadis ini menurut sebagian ulama mereka melarang untuk menjual dan membeli di masjid. Sebagian ulama memberi kelonggaran untuk menjual beli di masjid.²²

Dari hadis tersebut dapat difahami bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai orang yang berjualan beli di masjid, meskipun secara tertulis tidak ada kata larangan yang tegas, namun tersirat suatu larangan untuk melakukan jual beli di masjid. Tidak dapat dipungkiri, bahwa hukum suatu kata harus diambil berdasarkan apa yang tertulis secara harfiahnya (hakikat). Senada dengan kaidah ushuliyah yang menyatakan bahwa asal dalam perkataan adalah hakikatnya. Nor Ichwan dalam bukunya mengatakan dalam perspektif yuridis (ushul fikih), bahwa lafaz hakikat harus diamalkan menurut arti yang semula diciptakan untuknya, baik lafaz tersebut bersifat *'ām* maupun *khās* dalam bentuk *fi'il amr* atau *nahiy*. Selain itu, apabila satu lafaz dapat diartikan dengan makna hakikat dan makna majazi, maka hendaklah yang dipakai adalah makna hakikatnya. Sebab makna hakikat adalah makna yang asli, sementara makna majazi adalah makna pinjaman. Namun, jika lafaz tersebut tidak dapat dimaknai dengan makna hakikatnya, maka hendaknya dialihkan pada makna majazinya.²³

²²Moh. Zuhri Dipl Tafl dkk., *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992, h. 675.

²³Lihat Nor Ichwan, *Memahami Bahasa Al-Qur'an, Refleksi atas Persoalan Linguistik*, Semarang: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Walisongo Press, 2002, c. ke 1, h. 231-3.

Tidak dapat dipandang sebelah mata bahwa kedudukan uang dalam ibadah menempati status yang urgen dalam kehidupan sehari-hari, terlebih-lebih dalam hal ibadah. Contohnya dalam hal zakat maal, seseorang tidak akan wajib membayar zakat maal apabila dia tidak memiliki harta sesuai dengan nisab yang telah ditentukan oleh syari'at. Begitu pula ibadah haji, tidak ada yang membenarkan dalam hukum Islam seseorang wajib berhaji walaupun dalam keadaan tidak mampu, termasuk tidak mampu dalam hal finansial. Dari hal inilah, penulis melihat kedudukan zakat fitrah, yang tadinya harus dibayarkan dengan makanan pokok bergeser kepada uang atau nilainya saja, berdasarkan kaidah fihiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

Artinya: *Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat atau banyak.*²⁴

Kaidah ini menerangkan bahwa suatu hukum dapat berubah apabila ada kemaslahatan lain yang lebih nampak atau kuat untuk dilakukan. Dalam kasus zakat fitrah ini, penulis menilai kedudukan uang sekarang sama pentingnya dengan kedudukan makanan-makanan pokok yang diperlukan pada masa dahulu, bahkan bisa dikatakan sangat penting. Uang sekarang dalam hal zakat fitrah ini dirasa sangat lebih membawa kemaslahatan dibandingkan dengan makanan pokok. Oleh karena itu, penulis menilai pelaksanaan yang dilakukan oleh amil zakat yang melakukan penerimaan zakat fitrah berupa uang secara langsung dinilai lebih tepat. Hal ini dikarenakan, selain sifat masyarakat di kota Palangka Raya yang heterogen, juga dikarenakan kita tidak mengetahui kebutuhan-

²⁴Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, c. ke 4, h. 192.

kebutuhan yang sangat diperlukan oleh *mustahiq* zakat yang mungkin saja sangat memerlukan uang daripada makanan pokok yang telah ditetapkan oleh hadis-hadis yang berkenaan zakat fitrah ini. Hal ini sesuai dengan kaidah ushuliah berikut:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: "Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan".²⁵

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum itu dapat bersifat fleksibel dan dapat senantiasa merespon segala tuntutan perkembangan zaman, tempat dan keadaan dalam suatu masyarakat. Sebagai bagian akhir dari pembahasan ini, Allah Swt telah menjanjikan bahwa merupakan keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang mau membersihkan dirinya dan bagi orang-orang yang peduli dengan sesamanya. Zakat firah apapun bentuknya, tentunya akan menjadi obat pelipur lara bagi si miskin dan orang yang membutuhkan, khususnya untuk menyambut datangnya hari raya Idul Fitri, hari yang penuh kemenangan sehingga mereka juga dapat menikmati hari raya dengan bahagia dan dapat mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin.

²⁵H. Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah.....*, h. 145.

adalah makanan pokok sehari-hari, dan beliau tidak menjelaskan makanan pokok tersebut dengan harganya.⁹

Pendapat-pendapat di atas menurut penulis, merupakan pemahaman secara literal terhadap hadis-hadis Nabi SAW. yang berbicara tentang zakat fitrah. Memang, tidak dapat disalahkan kalau hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi sebagai berikut:

الأصل في الكلام الحقيقة

Artinya: *Asal dalam perkataan adalah hakikatnya.*¹⁰

Dalam penjelasannya, menurut Dr. Abdul Karim Zaidan bahwa yang dimaksud dengan makna hakikat adalah pemakaian lafaz dalam makna yang sengaja dibuat untuknya. Beliau menambahkan bahwa menurut makna yang *rajih* (kuat) perkataan itu dibawa kepada makna hakikat (yang sebenarnya) dan bukan kepada makna majazi apabila hal tersebut memungkinkan. Berdasarkan prinsip ini akad-akad dan tindakan yang dilakukan oleh manusia dapat ditafsirkan. Contohnya orang yang berkata: "Saya mewakafkan rumahku ini kepada anak-anakku, kemudian kepada fakir miskin". Maka wakaf itu diberikan kepada anak-anak kandungannya, dan tidak diberikan kepada cucu-cucunya karena kata "anak-anakku" hanya ditujukan kepada mereka saja, dan tidak termasuk cucu-cucu dari orang yang mewakafkan, apabila anak-anaknya masih ada.¹¹ Karena itulah, penuturan para ulama yang berpendapat bahwa zakat fitrah haruslah dengan makanan pokok,

⁹Qadli Abu Syuja *al-Ashfahani, Gawah wa Taqrīb*, diteliti/terjemahkan oleh Sirajuddin Alim, dengan judul *Kitab Fiqih Ringkas*, Jakarta: CV Pustaka Tarbiyah, 2004, c. ke-4, h. 71.

¹⁰Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, diterjemah oleh Muhyiddin Mas Rida dengan judul *al-Wajiz fi al-Qawā'id Fiqhiyyah* dalam *al-Bihar al-Bihar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, c. 1, h. 11.

¹¹Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*, h. 16-7.

sangat terikat dengan makna zahir dari dasar-dasar hukum (hadis tentang zakat fitrah) yang mereka pegang atau dijadikan sandaran dalam mengeluarkan pendapat. Hal ini sesuai dengan sejalan dengan kaidah ushuliah yang berbunyi:

الأصلُ في العباداتِ التوقيفُ والإتباعُ

Artinya: "Hukum asal dari ibadah adalah mengikuti ajaran yang telah ditetapkan".¹²

Adapun pendapat kedua, yakni yang mengatakan bahwa membolehkan zakat fitrah dengan menggunakan harganya saja (uang) secara mutlak. Hal ini dilakukan oleh beberapa BAZ masjid, seperti Darul Arqom (responden III), Darul Aman (responden X) dan BAZ masjid Baitus Syuja (responden IV). Secara umum, pendapat mereka sejalan dengan pendapat Imam Hanafi, yang mana mereka membolehkan zakat fitrah dibayarkan hanya dengan harganya saja tanpa harus dengan makanan pokok. Abdullah Nashih Ulwan mengatakan bahwa membayar zakat, khususnya zakat fitrah dalam bentuk harga barangnya itu dengan uang atau selain uang, boleh saja dan zakatnya sah. Selain Imam Hanafi, pendapat ini juga dipegang oleh Umar Ibn Abdul Aziz, Hasan al-Bashri, Sofyan ats-Tsauri, dan sebagian pendapat dari Imam Ahmad. Beliau juga menambahkan dari perkataan Ibn Rusyd bahwa Imam al-Bukhari dalam hal ini sepakat dengan mazhab Hanafi walaupun dia banyak berbeda pendapat dengan mereka. Namun adanya dalil yang kuat telah mendorongnya setuju dengan pendapat mereka. Kemudian ditambahkan lagi oleh Abdullah Nashih Ulwan dengan mengutip perkataan dari Imam al-Qaradhawi dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah*, yang mengatakan realitasnya, pendapat kalangan mazhab Hanafi dan mereka yang sepakat dengan pendapatnya

¹²H. Muchlis Usman, MA, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 121.

adalah lebih layak untuk zaman kita dan lebih mudah bagi manusia. Juga lebih mudah dalam perhitungan. Khususnya jika ada lembaga pengelola dan yang mendistribusikan zakat. Mengambil barang akan menimbulkan biaya tambahan karena adanya kebutuhan untuk mengangkut barang itu dari tempatnya semula ke tempat pengelola dan butuh menjaganya agar tidak terjadi kerusakan terhadap barang-barang tersebut.¹³

Selain itu Muhammad Nashiruddin al-Albani berpendapat bahwa dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan nilainya karena hal tersebut tidak menyimpang dari keperluan dan kemaslahatan. Seperti halnya menjual hasil buah-buahan kebun atau tanaman sawah, dari sini cukup mengeluarkan sepersepuluh dari hasilnya, maka zakat tersebut telah sempurna dan tidak perlu memberi biji kurma atau gandum, sebab bagi fakir hal tersebut sama saja. Imam Ahmad telah menetapkan dibolehkannya hal tersebut seperti wajibnya zakat satu ekor kambing atas zakat unta, sedangkan dia tidak memiliki kambing. Maka dia cukup mengeluarkan harga dari kambing tersebut dan tidak perlu mengadakan perjalanan untuk memberikan kambing tersebut. Atau orang yang berhak menerima zakat meminta harga dari zakat karena lebih membutuhkannya maka hal ini diperbolehkan. Demikian pendapat Muhammad Nashiruddin al-Albani yang sejalan dengan pendapat Ibn Taimiyah dalam kitabnya *al-Ikhtiyarāt*.¹⁴

Kemudian selain ulama-ulama Sunni yang berpendapat demikian, ulama-ulama Syi'i juga mempunyai pendapat yang mirip dengan mazhab Hanafi ini.

¹³Abdullah Nashih Ulwan, *Az-Zakah*, h. 116-8.

¹⁴Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Taujih as-Sāri Likhtiyarāt al-Fiqhiyyah fī as-Syaikh al-Albani*, diterjemahkan oleh Rudi Hartono dengan judul *Ensiklopedi Fatwa Syaikh Albani*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2005, c. ke 1, h. 190.

Yaitu mereka sepakat bahwa dibolehkan membayar zakat fitrah itu dengan berbagai jenis benda yang diharuskan untuk dibayarkan ataupun dengan nilainya saja. Bahkan ulama-ulama Syi'i menegaskan mengeluarkan zakat fitrah boleh dengan harga biji-bijian (dengan uang).¹⁵

Pendapat-pendapat di atas telah menjelaskan bahwa sebenarnya hal terpenting dalam zakat fitrah bukanlah harusnya dibayar dengan beras atau gandum atau yang sejenisnya. Melainkan zakat fitrah bertujuan memberikan kemaslahatan kepada para mustahik yang sangat membutuhkan, terlebih-lebih pada hari raya Idul Fitri tersebut. Serta memberikan kemudahan baik kepada para mustahik maupun muzakki. Hal mengambil kemaslahatan dan kemudahan ini sejalan dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرُّوْ الْمَقَاسِيْدِ وَجَلَبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kemafsadatan dan mendapatkan maslahat.*¹⁶

Menurut Jaih Mubarak, kaidah ini adalah kaidah kunci karena pembentukan kaidah fikih adalah usaha agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya ia mendapatkan kemaslahatan. Nilai kebenaran Syari'ah (dan kaidah fikih adalah salah satu media untuk berupaya agar mencapai kebenaran tersebut), menurut Ibn Qayyim al-Jauziah dalam kitabnya adalah keadilan, rahmat, maslahat, dan mengandung hikmah.¹⁷ Kaidah lain yang berkenaan dengan kemudahan yaitu:

¹⁵Muhammad Ibrahim Jannati, *Durūs fi al-Fiqh al-Muqāran*, diterjemahkan oleh Ibnu Alwii Bafaqih (et.al) dengan judul *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta: Cahaya, 2007, c. 1, h. 134.

¹⁶Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, c. ke 1, h. 104.

¹⁷*Ibid.*

المُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: *Kesulitan mendatangkan kemudahan.*¹⁸

Kaidah ini menurut Abdul Karim Zaidan mempunyai makna bahwa kesulitan itu menjadi sebab adanya kemudahan dan memberikan kelapangan di waktu sempit, dan lain sebagainya. Apabila seseorang mendapatkan keadaan yang di dalamnya menyebabkan keletihan dan kesulitan yang luar biasa dalam urusan yang diperintahkan oleh Allah, maka keadaan itu menjadi sebab syar'i untuk mendapatkan kemudahan, seperti ketika ia melakukan perintah itu dalam keadaan letih dan sulit. Contohnya orang sakit yang tidak dapat melaksanakan salat berdiri, maka sakitnya menjadi sebab yang sah menurut syariat Islam untuk mendapatkan keringanan, yaitu dengan tidak melaksanakan salat berdiri, melainkan dia diperbolehkan untuk salat dalam keadaan duduk, dan salat tetap dianggap sah sebagaimana apabila dia salat dalam keadaan berdiri di waktu sehat.¹⁹ Hemat penulis dalam pendapat kedua ini pemahaman para ulama terhadap konteks hadis Nabi Muhammad mengenai zakat fitrah sudah lebih berkembang, karena pada pendapat kedua ini membolehkan pembayaran zakat fitrah langsung berupa uang tunai. Hal ini karena mustahik zakat bukan hanya memerlukan beras atau makanan pokok saja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari khususnya kebutuhan di hari raya Idul Fitri, namun mereka juga membutuhkan lauk pauk, pakaian & keperluan lainnya. Cara ini menurut penulis lebih praktis sehingga memudahkan semua pihak, yakni pihak amil, muzakki dan pihak mustahik zakat.

¹⁸ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*, h. 67.

¹⁹ *Ibid.*

Pendapat ketiga yakni dengan menggabungkan dua pendapat seperti di atas, yaitu membolehkan membayar zakat fitrah dengan makanan-makanan pokok yang berat dan banyaknya telah ditetapkan atau membayar dengan harganya saja, tanpa dilakukan akad perubahan lagi, BAZ yang melakukan pendapat ini adalah BAZ masjid Raudhatul Jannah (responden VIII), yaitu membolehkan kedua hal tersebut dilakukan dalam konteks pembayaran zakat fitrah.

Menurut penulis, pengurus BAZ yang berpendapat demikian memandang bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting sehingga menggabungkan hukum keduanya dalam pelaksanaan pembayaran zakat fitrah ini. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Fuad yang berpendapat zakat fitrah itu wajib atas setiap orang Islam dengan ukuran satu *sa* gandum atau kurma, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis di atas. Sebagian ulama berpendapat boleh dikeluarkan dalam bentuk uang, karena keadaan memang telah berubah, orang kadang-kadang memiliki gandum atau benda lainnya, sedangkan tujuan zakat fitrah adalah demi terpeliharanya kesejahteraan orang fakir dan untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal kesejahteraan orang miskin dewasa ini terletak pada uang, karena demikianlah keadaan sekarang.²⁰ Pendapat senada juga dituturkan oleh Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam kitabnya *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*.²¹

Dari pendapat-pendapat yang diutarakan oleh para pengurus amil zakat yang menjadi subyek dalam penelitian ini, maka penulis lebih sepakat dengan pendapat yang dipegang pengurus badan amil yang kedua yaitu pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang tidak perlu ditukarkan dengan beras, akan tetapi langsung

²⁰Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap*, Jombang: Lintas Media, 2007, c. ke 1, h. 233.

²¹Lihat Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh Anshori Umar dengan judul *Fiqh Wanita*, Semarang: CV Asy-Syifa', t.th., h. 217.

saja uang tersebut diniatkan untuk berzakat fitrah. Hal ini penulis pandang lebih membawa maslahat untuk berbagai pihak. Dari sisi badan amil, akan lebih memudahkan dan menghemat waktu baik dalam proses penerimaan maupun dalam pendistribusian. Dari sisi orang yang berzakat, hal ini juga akan lebih memudahkan dalam proses pengeluaran zakat fitrah. Sedangkan dari sisi orang-orang yang menerima zakat, hal ini akan lebih menguntungkan, karena selain kebutuhan pangan yang terpenuhi, dengan adanya uang, akan lebih memungkinkan terpenuhinya kebutuhan yang lainnya, khususnya sandang dan papan. Selain itu menurut penulis, apabila seseorang ingin berzakat fitrah dengan uang kemudian oleh badan amil uang tersebut ditukarkan dengan beras melalui akad jual beli, hemat penulis hal tersebut kurang tepat, hal ini karena beras yang diperjualbelikan adalah beras hasil zakat fitrah orang lain, selain itu proses jual beli dilakukan di masjid, meskipun badan amil melakukan penerimaan zakat di teras masjid, namun menurut penulis tetap saja teras merupakan bagian dari masjid. Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ حُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتِئِعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَلَّةً فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ، حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَاسْحَاقَ وَقَدَرَحْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ.

Artinya: *Hasan bin al-Khallaj menceritakan kepada kami 'Arim menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia*

berkata: Yazid bin Khushaifah memberitahukan kepada kami dan Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah: Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Ketika kamu semua melihat orang yang berjualan atau membeli di masjid, maka katakanlah kamu semua: "Semoga Allah tidak memberi keuntungan kepadamu", dan ketika kamu semua melihat orang yang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah: "Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu". Hadisnya Abu Hurairah hadis hasan gharib. Melaksanakan hadis ini menurut sebagian ulama mereka melarang untuk menjual dan membeli di masjid. Sebagian ulama memberi kelonggaran untuk berjual beli di masjid.²²

Dari hadis tersebut dapat difahami bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai orang yang berjual beli di masjid, meskipun secara tertulis tidak ada kata larangan yang tegas, namun tersirat suatu larangan untuk melakukan jual beli di masjid. Tidak dapat dipungkiri, bahwa hukum suatu kata harus diambil berdasarkan apa yang tertulis secara harfiahnya (hakikat). Senada dengan kaidah ushuliyah yang menyatakan bahwa asal dalam perkataan adalah hakikatnya. Nor Ichwan dalam bukunya mengatakan dalam perspektif yuridis (ushul fikih), bahwa lafaz hakikat harus diamalkan menurut arti yang semula diciptakan untuknya, baik lafaz tersebut bersifat *'ām* maupun *khās* dalam bentuk *fi'il amr* atau *nahiy*. Selain itu, apabila satu lafaz dapat diartikan dengan makna hakikat dan makna majazi, maka hendaklah yang dipakai adalah makna hakikatnya. Sebab makna hakikat adalah makna yang asli, sementara makna majazi adalah makna pinjaman. Namun, jika lafaz tersebut tidak dapat dimaknai dengan makna hakikatnya, maka hendaknya dialihkan pada makna majazinya.²³

²²Moh. Zuhri Dipl Tafl dkk., *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992, h. 675.

²³Lihat Nor Ichwan, *Memahami Bahasa Al-Qur'an, Refleksi atas Persoalan Linguistik*, Semarang: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Walisongo Press, 2002, c. ke 1, h. 231-3.

Tidak dapat dipandang sebelah mata bahwa kedudukan uang dalam ibadah menempati status yang urgen dalam kehidupan sehari-hari, terlebih-lebih dalam hal ibadah. Contohnya dalam hal zakat maal, seseorang tidak akan wajib membayar zakat maal apabila dia tidak memiliki harta sesuai dengan nisab yang telah ditentukan oleh syari'at. Begitu pula ibadah haji, tidak ada yang membenarkan dalam hukum Islam seseorang wajib berhaji walaupun dalam keadaan tidak mampu, termasuk tidak mampu dalam hal finansial. Dari hal inilah, penulis melihat kedudukan zakat fitrah, yang tadinya harus dibayarkan dengan makanan pokok bergeser kepada uang atau nilainya saja, berdasarkan kaidah fihiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

Artinya: *Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat atau banyak.*²⁴

Kaidah ini menerangkan bahwa suatu hukum dapat berubah apabila ada kemaslahatan lain yang lebih nampak atau kuat untuk dilakukan. Dalam kasus zakat fitrah ini, penulis menilai kedudukan uang sekarang sama pentingnya dengan kedudukan makanan-makanan pokok yang diperlukan pada masa dahulu, bahkan bisa dikatakan sangat penting. Uang sekarang dalam hal zakat fitrah ini dirasa sangat lebih membawa kemaslahatan dibandingkan dengan makanan pokok. Oleh karena itu, penulis menilai pelaksanaan yang dilakukan oleh amil zakat yang melakukan penerimaan zakat fitrah berupa uang secara langsung dinilai lebih tepat. Hal ini dikarenakan, selain sifat masyarakat di kota Palangka Raya yang heterogen, juga dikarenakan kita tidak mengetahui kebutuhan-

²⁴Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, c. ke 4, h. 192.

kebutuhan yang sangat diperlukan oleh *mustahiq* zakat yang mungkin saja sangat memerlukan uang daripada makanan pokok yang telah ditetapkan oleh hadis-hadis yang berkenaan zakat fitrah ini. Hal ini sesuai dengan kaidah ushuliah berikut:


تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: "Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan".²⁵

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum itu dapat bersifat fleksibel dan dapat senantiasa merespon segala tuntutan perkembangan zaman, tempat dan keadaan dalam suatu masyarakat. Sebagai bagian akhir dari pembahasan ini, Allah Swt telah menjanjikan bahwa merupakan keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang mau membersihkan dirinya dan bagi orang-orang yang peduli dengan sesamanya. Zakat firah apapun bentuknya, tentunya akan menjadi obat pelipur lara bagi si miskin dan orang yang membutuhkan, khususnya untuk menyambut datangnya hari raya Idul Fitri, hari yang penuh kemenangan sehingga mereka juga dapat menikmati hari raya dengan bahagia dan dapat mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin.

²⁵H. Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah.....*, h. 145.

BAB V



BAB V

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang pelaksanaan zakat fitrah berupa uang pada badan amil di masjid-masjid kota Palangka Raya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat fitrah di masjid-masjid kota Palangka Raya sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang terbagi dalam tiga pendapat, yaitu:
 - 1) Bahwa tidak menerima zakat fitrah berupa uang, kecuali bersifat titipan dan juga uang tersebut harus ditukarkan dengan beras untuk kemudian dizakatkan, yaitu seperti pada responden I, II, V, VI, VII dan IX.
 - 2) Menerima zakat fitrah berupa uang tanpa harus ditukarkan dengan beras, yaitu seperti pada responden III, IV dan X.
 - 3) Menerima zakat fitrah berupa uang, kemudian diserahkan kepada muzakki apakah muzakki ingin ditukarkan dengan beras atau ingin berupa uang saja, yaitu seperti pada responden VIII.
 - b. Badan amil zakat yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok (beras) sebagian ada yang menyediakan beras untuk ditukar, namun sebagian besar menggunakan beras fitrah yang sudah ada

atau beras fitrah yang sudah difitrahkan oleh orang lain, dengan alasan bahwa yang ditukarkan adalah jatah atau bagian pengurus badan amil.

2. Menurut hukum Islam, pelaksanaan zakat fitrah dapat dilakukan berupa uang seperti pendapat mazhab Hanafi, Umar ibn Abdul Aziz, Hasan al-Bashri, Sofyan at-Tsauroi dan sebagian pendapat Imam Ahmad serta ulama-ulama Syi'i dan ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, karena lebih membawa kemudahan bagi manusia dan juga dapat membawa maslahat baik bagi pengurus amil maupun bagi para mustahiq zakat. Selain itu, tujuan dari zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan dan memberikan kebahagiaan kepada para fakir miskin di hari raya, kebutuhan dan kebahagiaan tersebut selain diberikan berupa makanan pokok, juga dapat diberikan berupa uang.

B. Saran-Saran

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang berkenaan dengan pelaksanaan zakat fitrah berupa uang, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan zakat fitrah di masjid-masjid kota Palangka Raya:
 - a. Bagi pengurus badan amil zakat diharapkan lebih fleksibel dalam pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang, agar para muzakki dapat membayar zakat fitrahnya sesuai dengan apa yang sudah diyakininya.
 - b. Bagi pengurus badan amil zakat yang tidak menerima zakat fitrah berupa uang, hendaknya dapat menyediakan beras untuk dijual atau ditukar pada muzakki sehingga tidak menggunakan beras yang sudah difitrahkan atau dizakatkan oleh orang lain.

- c. Bagi para muzakki diharapkan agar lebih memahami tentang pelaksanaan zakat fitrah, khususnya yang berupa uang, hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan prinsip antara pengurus badan amil dengan para muzakki, dan disarankan kepada muzakki agar dapat membayar zakat fitrah satu atau dua hari sebelum malam hari raya idul Fitri. Hal ini karena penulis amati bahwa kadang kala pengurus badan amil kewalahan dalam penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah.
2. Kepada Departemen Agama khususnya di Kota Palangka Raya agar dapat mengadakan pelatihan atau penyuluhan kepada para pengurus badan amil khususnya mengenai pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang.

DAFTAR PUSTAKA


- Ad-Dimiski, Syeikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Taujīhu as-Sāri Likhtiyarāt al-Fiqhiyyah li as-Syaikh al-Albani*, diterjemahkan oleh Rudi Hartono dengan judul *Ensiklopedi Fatwa Syaikh Albani*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2005, c. ke - 1.
- Al-Ashfahani, Qadli Abu Syuja, *Gāyah wa Taqrīb*, diterjemahkan oleh Sirajuddin Abbas dengan judul *Kitab Fiqih Ringkas*, Jakarta: CV Pustaka Tarbiyah, 2004, c. ke-4.
- Al-Aziz, Muhammad Syaifullah, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, t. th.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar 1*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, cetakan ke-2.
- Ali Nasyif, Syeikh Mansur, *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah Jilid 2*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993, cet. 1.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh Anshori Umar dengan judul *Fiqh Wanita*, Semarang: CV Asy-Syifa', t.th.
- Al-Kazwini, Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darl Fikh, t.th..
- An-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qusyairi, *Al-Jami'u Shahih Juz 3*, Beirut: Darl Fiqr, t.th.
- Ar-Rahman, Syeikh Muhammad Abdul Malik, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas, 20032.
- As-Sajastani, Abi Daud Sulaiman bin Asyati, *Sunan Abi Daud, Jilid II*, Lebanon: Dar al Fikr, 1994.
- Aziz, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 1 Jilid 2*, Beirut: Daarul Fiqr, 1981.
- Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

- _____, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.
- _____, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Depag RI, 2001.
- Fuad Muhammad, *Fiqih Wanita Lengkap*, Jombang: Lintas Media, 2007, c. ke-1.
- Hassan, A., *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV. Diponegoro, 1981.
- Hassan, M. Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ichwan, Nor, *Memahami Bahasa Al-Qur'an, Refleksi atas Persoalan Linguistik*, Semarang: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Walisongo Press, 2002, c. ke-1.
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Durūs fi al-Fiqh al-Muqāran*, diterjemahkan oleh Ibnu Alwii Bafaqih (et.al) dengan judul *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta: Cahaya, 2007, cetakan ke-1.
- Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, c. ke-1.
- Mughniyah, M. Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 1996.
- Mustafa, Adib Bisri, *Shahih Muslim Juz 2*, Semarang: CV. Ash-Syifa, 1993.
- Mustofa, Adib Bisri dkk, *Terjemah Al Muwaththa Al Imam malik La klt.*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006, cet. 9.
- Qodir, Abdul, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.dt., 1999.
- Ridho'ie, Labib Muhammad, *Kuliah Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmahnya*, Surabaya: Tigadua, 2000.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 3*, Bandung: PT. Alma'arif, 1978.
- Salim, Abdur Rasyid, *Hidāyah al-Anām Bi Syarhi Bulūg al-Marām Min Adillati al-Ahkām*, diterjemahkan oleh Bahrūn Abubakar Ihsan dengan judul *Meraih Jalan Petunjuk, Syarah Bulugul Maram*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, c. ke-1.

- Shabir, Muslich, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Zakat (Suntingan Teks dan Analisis Intelektual)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005, c. ke-1.
- Tafl, Moh. Zuhri Dipl dkk., *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Tim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- _____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- _____, "Pedoman Penulisan Skripsi", Palangka Raya: STAIN, 2007.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Az-Zakah 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dengan judul *Zakat Menurut 4 Mazhab*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, cetakan ke-1.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, c. ke-4.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz fi Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, diterjemah oleh Muhyiddin Mas Rida dengan judul *al-Wajiz, 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, c.-1.

<http://www.Mesjid.htm>.

LAMPIRAN



DAFTAR TRANSELITERIASI BAHASA BANJAR

Bahurupan : Bertukar

Bazakat : Berzakat

Kada : Tidak

PEDOMAN OBSERVASI

1. Cara pelaksanaan zakat fitrah berupa uang pada badan amil di masjid-masjid Kota Palangka Raya.
2. Cara pendistribusian zakat fitrah.
3. Pemahaman badan amil mengenai zakat fitrah berupa uang.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengetahui tentang waktu pelaksanaan zakat fitrah?
2. Bagaimana cara bapak menetapkan harga atau kategori beras fitrah yang dibayarkan berupa uang?
3. Apakah bapak mengetahui tentang sistematika (cara) pelaksanaan zakat fitrah berupa uang?
4. Apakah bapak pernah mengikuti pelatihan/seminar atau pemberian materi mengenai tata cara pelaksanaan zakat fitrah berupa uang?
5. Darimana bapak mengetahui tentang tatacara pelaksanaan zakat fitrah berupa uang yang selama ini dilaksanakan?

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Gambaran lokasi penelitian.
2. Daftar penetapan harga/kadar zakat dari Depag Kota Palangka Raya.
3. Lafaz niat zakat fitrah.



UNIT PELAYANAN BAHASA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Alamat: Jl. G.Obos Kompleks Islamic Centre Telp. (0536) 3226356 Fax 3222105
Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112

SURAT KETERANGAN

No. 77/UPB-STAIN/ 7 /2009

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit Pelayanan Bahasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya menerangkan bahwa abstrak atas:

Nama : DINA MAULIDAH
NIM : 090 211 0222
Jurusan : SYARIAH (AHS)

Telah diperiksa dan direvisi terjemahannya guna memenuhi persyaratan pendaftaran ujian skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG
(Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid
di kota Palangka Raya)

Demikian Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 2-10-2009

Kepala Pusat Pelayanan Bahasa,



Drs. H. Abdul Oodir, M.Pd

NIP. 19560203 199003 1 0001

PERSETUJUAN DESAIN PROPOSAL

Judul : PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG (STUDI
TERHADAP BADAN AMIL DI MASJID-MASJID KOTA
PALANGKA RAYA)

Nama : DINA MAULIDAH

NIM : 040 211 0222


Jurusan : Syari'ah

Program : AHS

Palangka Raya, 20 September 2008


Menyetujui

Pembimbing I



Dra.Hj. RAHMANIAR, M.SI
NIP. 150 201 365

Pembimbing II



SYARIFUDDIN, M.Ag
NIP. 150 318 475

Mengetahui :
Ketua Jurusan Syari'ah



MUNIB, M.Ag
NIP. 150 244 630



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangka Raya 73112

Nomor : Sti.15.6/PP.00.9/ 1394 /2008
Lamp. :
Hal : Penyesuaian Pembimbing

Palangka Raya, 21 Oktober 2008

Kepada
Yth. Saudari DINA MAULIDAH
(NIM. 040 211 0222)
di -
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan surat saudara tentang permohonan penggantian pembimbing II (Syarifuddin, M.Ag) karena yang bersangkutan melanjutkan studi ke S3, dengan judul : "PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG (Studi Terhadap Badan Amil di Mesjid-Mesjid Kota Palangka Raya)"

Selanjutnya kami menunjuk/menetapkan pembimbing Skripsi saudara adalah :

1. Dra. Hj. RAHMANIAR, M.Si sebagai pembimbing I
2. ABDUL KHAIR, SH, MH sebagai pembimbing II.

Untuk itu kami persilahkan Saudari saegera berkonsultasi dengan Pembimbing Skripsi sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Ketua STAIN
Sekjur Syari'ah,

Abdul Khair, SH, MH
ABDUL KHAIR, SH, MH
NIP. 19681201 20003 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya sebagai laporan;
2. Yth. Bapak Dra. Hj. Rahmaniar, MSI sebagai pembimbing I;
3. Yth. Bapak Abdul Khair, SH, MH sebagai pembimbing II;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.



**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2008/2009
STAIN PALANGKA RAYA**

Alamat: Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 3239447, 3226356, 2321438 Fax 3222105 Palangka Raya 73112

SURAT KETERANGAN

No: 05/PAN-SPSM/SG/IX/2008


Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa:


Nama : DINA MAULIDAH
NIM : 040 211 0222
Jurusan/Prodi : SYARI'AH/AHS
Judul Proposal : PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG (STUDI TERHADAP BADAN AMIL DI MASJID-MASJID KOTA PALANGKA RAYA)

telah melakukan Seminar Proposal Skripsi pada tanggal 6 September 2008 di Ruang Aula STAIN Palangka Raya dengan Penanggap Utama: MUNIB, M.Ag dan moderator: ABDUL KHAIR, MH dan dinyatakan lulus/dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 20 September 2008

PANITIA

Ketua

GITO SUPRIADI, M. Pd
NIP. 150 300 082

Sekretaris,

ABDUL AZIS, M. Pd
NIP. 150 300 083



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangkaraya 73112

Palangka Raya, 25 September 2008.

Nomor : Sti.15.8/TL.00/543/2008.
Lampiran : 1 (Satu) Proposal.
Perihal : Mohon Ijin Observasi/Penelitian.

Kepada

Yth. Walikota Kota Palangka Raya
Cq. Kepala BALITBANGDA Kota Palangka Raya
di -
Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya adalah membuat Skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penelitian Lapangan kepada :

Nama : Dina Maulidah
N I M : 0402110222
Jurusan/Prodi : Syariah/ AHS.
Jenjang : Strata 1 (S.1)
Lokasi Penelitian : Kota Palangka Raya.
Metode : Field Researc Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG (STUDI TERHADAP BADAN AMIL DI MASJID-MASJID KOTA PALANGKA RAYA)
Waktu Pelaksana : 2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 26 September s/d 26 Nopember 2008.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir Proposal Penelitian, demikian atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

An. Ketua
Pembantu Ketua I

DINA MAULIDAH, M.Ag.
Telp. 150 265 103.

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (Sebagai Laporan)
2. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Diponegoro No. 60 Telp. 3221715-3221645, Fax (0536) 3222217
PALANGKA RAYA 73111

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 072/11/2008/Bid. I/Bapp

Membaca : Surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya
Nomor : Sti.15.8/TL.00/1343/2008 Tanggal 20 September 2008

Perihal : **Izin Penelitian**

Mengingat :

1. Undang- Undang No. 18 tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman, Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 59 Tahun 2008, tentang Tatacara Pemberian Izin Penelitian/Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah.

Memberikan izin kepada : **DINA MAULIDAH** NIM : 0402110222

Tim Survey/Peneliti dari : **STAIN PALANGKA RAYA**

Akan melaksanakan : Penelitian yang berjudul : "PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG (STUDI TERHADAP BADAN AMIL DI MASJID-MASJID KOTA PALANGKA RAYA)

Lokasi : Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setibanya Peneliti di tempat / lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
- b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :
 1. Kepala **BAPPEDA** Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 2. Bupati / Walikota di wilayah penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- c. Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu, yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah; tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;
- d. Surat Izin Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila Peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b, dan c tersebut diatas;
- e. Surat Izin Penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada, tanggal **26 Nopember 2008**.

Demikian surat Izin Penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 27 September 2008.

A.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPALA-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



0536
000003798



SYAHRINDAULAY, M.Eng.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 110 036 545

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Kepala Badan KESBANG POLITIK & LINMAS Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua STAIN Palangka Raya di Palangka Raya;
5. Yang bersangkutan.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PALANGKARAYA

Jl. AIS. Nasution No. 6 PO. Box. 40 ☎ (0536) 3221968 Palangka Raya 73111

PENGUMUMAN

Nomor : Kd.15.06/7/BA.03.21/2009/2009

Dari : Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya
Ditujukan kepada : Kaum Muslimin se Kota Palangka Raya
Hal : Penetapan Kadar Zakat
Isi Pengumuman :

Berdasarkan hasil musyawarah Kepala Kantor Departemen Agama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya, Ormas – Ormas Islam, Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat pada tanggal 05 September 2009 M / 15 Ramadhan 1430 H telah ditetapkan sebagai berikut :

A. Zakat Fitrah berupa Beras :

1. Kadar Zakat Fitrah seberat 2,5 Kg per jiwa.
2. Jenis dan kualitas beras yang dikeluarkan adalah sesuai dengan jenis dan kualitas yang dikonsumsi sehari – hari (sesuai dengan syariat Islam).

B. Zakat Fitrah yang dinilai dengan uang, telah ditetapkan ada 4 tingkatan :

1. Harga beras Rp. 5.500,- X 2,5 Kg = Rp. 13.750,-
2. Harga beras Rp. 6.500,- X 2,5 Kg = Rp. 16.250,-
3. Harga beras Rp. 7.500,- X 2,5 Kg = Rp. 18.750,-
4. Harga beras Rp. 9.000,- X 2,5 Kg = Rp. 22.500,-

Diharapkan Muzakki (Pembayar Zakat) dapat memilih tingkat kadar zakat sesuai dengan yang dikonsumsinya.

C. FIDYAH

Merupakan pengganti puasa bagi seseorang yang tidak mampu melaksanakan puasa dengan alasan tertentu. Nilai Fidyah ditentukan sebesar 1 MUD atau ¼ Kg beras/makanan sehari, untuk diberikan kepada orang miskin. Kadar Fidyah ditetapkan ada 4 tingkatan :

1. Harga beras Rp. 5.500,- X ¼ Kg = Rp. 4.125,- per orang per hari,
2. Harga beras Rp. 6.500,- X ¼ Kg = Rp. 4.875,- per orang per hari,
3. Harga beras Rp. 7.500,- X ¼ Kg = Rp. 5.625,- per orang per hari,
4. Harga beras Rp. 9.000,- X ¼ Kg = Rp. 6.750,- per orang per hari,

Atau disesuaikan dengan ukuran makanan yang dikonsumsi pembayar Fidyah sehari-hari.

D. ZAKAT MAAL

Zakat Maal sebesar 2,5 % per Tahun / Haul
dengan batas Nisab minimal senilai harga 91,92 gram Emas¹

Demikian, untuk diketahui.



Palangka Raya, 05 September 2009

Drs. Masrani Arsyad
19640912 198603 1 003

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Prov. Kalteng di Palangka Raya.

¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat-Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI 2008, *Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya*. hal. 18.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PALANGKARAYA

Jl. AIS. Nasution No. 6 PO. Box. 40 ☎ (0536) 3221968 Palangka Raya 73111

1. BACAAN : LAFADZ NIAT MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH
UNTUK DIRI SENDIRI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ نَفْسِي فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

NAWAITU 'AN UKHRIJA ZAKAATAL FITHRATI 'ANNAFSHI
FARDAL LILLAAHI TA'AALAA

ARTINYA : SENGAJA AKU MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH ATAS DIRIKU
FARDU KARENA ALLAH TA'ALA

2. BACAAN : LAFADZ NIAT MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH
UNTUK DIRI SENDIRI ATAU BERSAMA KELUARGA YANG DALAM
TANGGUNGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِّي وَعَنْ جَمِيعِ مَا يَلِزُمُنِي
نَفَقَاتُهُمْ شَرَعًا فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

NAWAITU'AN UKHRIJA ZAKAATAL FITHRATI 'ANNI WA'AN JAMII' MA
YALZAMNI NAFQAATUHUM SYAR'AAN FARDAAL LILLAAHI TA'AALAA

ARTINYA : SENGAJA AKU MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH ATAS DIRIKU
DAN SEKALIAN ORANG YANG WAJIB KAMI BERIKAN NAFKAH
MENURUT HUKUM ISLAM FARDU KARENA ALLAH TA'ALA

3. BACAAN : LAFADZ NIAT MENGELUARKAN ZAKAT HARTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْمَالِيَةِ عَنْ نَفْسِي فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

NAWAITU'AN UKHRIJA ZAKATAL MALIYATI
FARDAL LILLAAHI TA'ALA

ARTINYA : SENGAJA AKU MENGELUARKAN ZAKAT HARTA ATAS DIRIKU
FARDU KARENA ALLAH TA'ALA


4. BACAAN : DO'A SETELAH MENERIMA ZAKAT FITRAH / HARTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَبَرَكَ اللَّهُ فِيْمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَ اللَّهُ
لَكَ ظَمْرًا

AJARAKALLAHU FIMAA A'THAITA WABAARAKALLAHU FIMAA ABQAITA
WAJA'ALALLAHULA HUKA THAHUURAA

ARTINYA : MUDAH-MUDAHAN ALLAH MEMBERIKAN PAHALA AKAN ENKAU APA
YANG ENKAU BERIKAN DAN MEMBERIKAN BERKAH AKAN ENKAU OLEH ALLAH
APA YANG ENKAU TINGGALKAN DAN MENJADIKAN OLEH ALLAH BAGI MU
KESUCIAN







CURRICULUM VITAE

RIWAYAT HIDUP:

1. Nama : DINA MAULIDAH
2. Tempat Tanggal Lahir : PALANGKA RAYA, 12 DESEMBER 1985
3. Jenis Kelamin : PEREMPUAN
4. Agama : Islam
5. Nama Orang Tua : a. Ayah : Drs. H. JAMHURI KHALID, SH.
b. Ibu : Hj. SITI NOORMA
6. Nama Suami : RAHMANTO. M
7. Nama Anak : M. FADHIL AKBAR RAHMANUDIN

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. TK ISLAMIAH SAMPIT, lulus tahun 1992.
2. SDN MB HILIR-3 SAMPIT, lulus tahun 1998.
3. MTsN-1 MODEL PALANGKA RAYA, lulus tahun 2001.
4. MAN MODEL PALANGKA RAYA, lulus tahun 2004.

ORGANISASI:

1. Wakil Ketua Dewan Kerja Daerah Pramuka Kalteng periode 2005-2009.
2. Pengurus PMII komisariat STAIN Palangka Raya 2004-2007.
3. Pengurus KNPI Provinsi Kalteng bidang organisasi 2006-sekarang.
2. Anggota Fatayat NU Kalteng.

PRESTASI:

1. Peserta lomba pidato B. Inggris tingkat nasional di Palembang tahun 2003.
2. Juara 1 lomba penulisan artikel B. Inggris se kota Palangka Raya tahun 2004.
3. Peserta Raimuna Nasional di Yogyakarta tahun 2004.
4. Finalis lomba baca puisi tingkat Nasional di Medan Sumut tahun 2005.
5. Juara 1 lomba MC se STAIN Palangka Raya tahun 2005.

6. Juara 2 lomba baca puisi pekan seni budaya se kota Palangka Raya tahun 2005.
7. Juara 1 lomba pidato B. Indonesia tingkat mahasiswa se kota Palangka Raya tahun 2006.
8. Juara 2 seni Qasidah rebana tingkat nasional di Kaltim tahun 2007.
9. Juara 2 lomba presenter TVRI Kalteng tahun 2008.
10. Juara 1 seni Qasidah Rebana alternatif tingkat Provinsi Kalteng.

Palangka Raya, 3 Oktober 2009
Yang Membuat,

DINA MAULIDAH
NIM. 040 211 0222